



# **BUPATI SARMI**

PROVINSI PAPUA  
PERATURAN BUPATI SARMI  
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN  
2018 PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN HUTAN HAK ULAYAT  
MASYARAKAT HUKUM ADAT SARMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SARMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Sarmi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Sarmi;
  - b. bahwa masyarakat hukum adat mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan dengan hak ulayat atas hutan dan sumber daya alam lainnya sebagai sarana untuk mempertahankan dan memelihara kehidupan dan identitas budaya dalam aspek spiritual, sumber kehidupan ekonomi dan pengembangan kehidupan lainnya;
  - c. bahwa pengelolaan hutan hak ulayat dilakukan dengan pengakuan, penghormatan, keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat melalui kerjasama kemitraan yang setara dan adil, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan, keadilan, pemerataan dan hak-hak asasi manusia guna mencapai kesejahteraan dan kemandirian di dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. bahwa pemberian akses kepada masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan hutan hak ulayat masyarakat hukum adat serta pemanfaatan sumber daya alam, akan memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan kerjasama antara masyarakat hukum adat, pelaku ekonomi, dan pemerintah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Sarmi.

*Mengingat...../2*

- Mengingat : 1. Pasal Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4452);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Burung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3554);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasa Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 83/MENLHK/Setjen/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
24. Peraturan Menteri Negara/Kepada Badan Pertahanan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Program Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Tahun 2011 Nomor P.30/Menhut 11/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak;
27. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P. 16/PSKL/SET/PSL.O/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencanan Pengelolaan Hutan Desa, Rencana Kerja Usaha Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat;
28. Keputusan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor SK.33/PSKL/SET/PSL.O5/2016 tentang Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS);
29. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 22/ Menlhk/Setjen/PLA.O/1/2017 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial;
30. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaa Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua;
31. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua;
32. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Papua.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
SARMI DAN BUPATI SARMI

*MEMUTUSKAN...../5*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERLINDUNGAN PENGELOLAAN HUTAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SARMI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sarmi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati ialah Bupati Sarmi.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya di singkat SEKDA ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi.
6. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun;
7. Hak ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai Oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah adalah hak perorangan yang dipunyai oleh warga masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidupnya yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah beserta segala isinya sesuai dengan peraturan perundang undangan ;
9. Hukum adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi;
10. Masyarakat adalah Masyarakat Kabupaten Sarmi
11. Masyarakat hukum adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya;
12. Penguasa adat adalah warga masyarakat hukum adat yang ditetapkan untuk memimpin masyarakat hukum adat dalam melakukan hubungan sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya dengan pihak Lain berdasarkan ketentuan hukum adat yang bersangkutan;
13. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingku ngannya, yang satu dengan Lainnya tidak dapat dipisahkan;
14. Hutan...../6

14. Hutan masyarakat hukum adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat;
15. Pihak lain adalah orang atau badan hukum yang melakukan hubungan hukum dengan masyarakat hukum adat;
16. Penduduk Kabupaten Sarmi, yang selanjutnya disebut penduduk, adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Kabupaten Sarmi;
17. Pengelolaan hutan secara lestari adalah pengelolaan hutan yang meliputi manajemen kawasan, manajemen hutan, dan manajemen kelembagaan untuk memperoleh hasil kelestarian fungsi produksi, kelestarian fungsi ekologi dan kelestarian fungsi sosial budaya masyarakat setempat;
18. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
19. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;
20. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan Ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
21. Tata ruang Kabupaten adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak dalam wilayah Kabupaten, dalam bentuk Peraturan Bupati Kabupaten;
22. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan;
23. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan berupa pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan dan pemungutan hasil hutan dengan tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan;
24. Pemanfaatan kawasan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
25. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya;
26. Pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan kayu hasil penanaman dan atau bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan.
27. Pemungutan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu adalah segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan berupa kayu di Hutan Produksi dan atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu yang tersedia secara alami atau hasil budidaya dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan;

28. Peredaran hasil hutan adalah proses memindahkan dan atau menjual komoditas hasil hutan dari satu tempat ke tempat lain;
29. Usaha pemanfaatan sumber daya alam adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata Indonesia dengan cara memanfaatkan jenis-jenis sumber daya alam untuk memperoleh hasil yang menguntungkan.
30. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat dengan HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk mem berdayakan masyarakat setempat.
31. Areal kerja HKm adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat secara lestari.
32. Penetapan areal kerja HKm adalah pencadangan areal kawasan hutan oleh Menteri untuk areal kerja HKm.
33. Pendamping HKm adalah Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), Penyuluh Kehutanan Swasta tokoh masyarakat, tenaga pendamping dari pihak lain (pendamping yang direkrut melalui kontrak oleh pemerintah, LSM, Perguruan Tinggi) untuk melakukan pendampingan kegiatan hutan kemasyarakatan sesuai dengan kompetensinya.
34. Pendarnpingan adalah suatu proses belajar bersama dalam meningkatkan kapasitas masyarakat yang didampingi dan fasilitator yang mendampingi. Interaksi kedua pihak tersebut harus menciptakan kondisi saling belajar dalam menumbuhkan iklim yang menunjang kernerajuan dengan menanamkan pengertian bahwa yang lemah wajib dibantu agar lebih maju.
35. Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.
36. Izin usaha pemanfaatan HKm yang selanjutnya disingkat IUPHKm, adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi.
37. Izin usaha pemanfaatan kawasan yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.
38. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan yang selanjutnya disingkat IUPJL adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.

39. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHK dan/atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disebut IUPHHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.
40. IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
41. IUPHHK dan/atau IUPHHBK dalam hutan tanaman adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
42. Izin pemungutan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.
43. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disingkat IPHI IBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/ atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah- getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu.
44. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam HKm yang selanjutnya disingkat IU PHHK HKm adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam areal kerja IUPHKm pada hutan produksi.
45. Rencana Kerja IUPHKm adalah rencana kerja yang terdiri dari rencana umum dan rencana operasional dalam HKm
46. Rencana Kerja IUPHHK HKm adalah rencana operasional pemanfaatan kayu yang disusun berdasarkan rencana umum dalam HKm.
47. Areal perlindungan adalah areal yang karena kondisi tertentu dilindungi keberadaannya oleh pemegang izin dan tidak dialokasikan untuk peruntukan lain.
48. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH adalah unit pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.



49. Pemberdayaan Masyarakat Setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
50. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
51. Masyarakat Setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/ atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan/ atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
52. Kelompok Masyarakat setempat adalah kumpulan dari sejumlah individu dari masyarakat setempat yang memenuhi ketentuan kriteria sebagai kelompok masyarakat tertentu dan diketahui oleh Kepala Kampung.
53. Fasilitasi adalah upaya penyediaan kemudahan dalam memberdayakan masyarakat setempat dengan cara pemberian status legalitas, pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, akses terhadap pasar, serta pembinaan dan pengendalian
54. Sengketa kehutanan yang untuk selanjutnya disebut sengketa adalah perbedaan pandangan, sikap dan kepentingan berkaitan dengan pengelolaan hutan yang terjadi antara warga di dalam suatu masyarakat hukum adat, antara masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat lainnya, antara masyarakat hukum adat dengan pihak lain yang melakukan usaha pengelolaan hutan atau para pihak yang berkepentingan dalam melakukan usaha pengelolaan hutan yang berdampak pada ketertiban pengelolaan hutan secara lestari;
55. Penyelesaian sengketa sumber daya alam yang untuk selanjutnya disebut penyelesaian sengketa adalah upaya penyelesaian sengketa antara warga di dalam satu masyarakat hukum adat, antara suatu masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat lainnya, dan antara suatu masyarakat hukum adat dengan pihak lain dalam melakukan usaha ekonomi sumber daya alam melalui tata cara sebagaimana diatur dalam Perdasus ini;
56. Usaha pemanfaatan sumber daya alam adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata Indonesia dengan cara memanfaatkan jenis-jenis sumber daya alam untuk memperoleh hasil yang menguntungkan.
57. Hutan Kampung adalah hutan negara yang dikelola oleh kampung dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan kampung.

58. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan kampung, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan.
59. Hak Pengelolaan Hutan Kampung adalah hak pengelolaan pada kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang diberikan kepada lembaga kampung.
60. Lembaga pengelola hutan Kampung yang selanjutnya disebut Lembaga Kampung adalah lembaga kemasyarakatan kampung yang bertugas untuk mengelola hutan kampung.
61. BUMKampung adalah badan usaha milik masyarakat kampung yang bergerak dalam bidang pengelolaan kehutanan di kampung
62. Kelompok kerja percepatan perhutanan sosial yang disingkat Pokja PPS adalah kelompok kerja yang membantu fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial.
63. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
64. Mitra konservasi adalah masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi dan menjadi peserta kemitraan kehutanan konservasi sebagai bentuk kerjasama pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi.
65. Kemitraan kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

## Bagian Kedua

### Asas dan Perinsip

#### Pasal 2

- (1) Perlindungan dan pengelolaan hutan hak ulayat masyarakat hukum adat berazaskan:
  - a. manfaat dan kelestarian;
  - b. pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat;
  - c. peningkatan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan;
  - d. keadilan dan demokrasi;
  - e. transparansi dan tanggung gugat;
  - f. peningkatan nilai tambah dan keuntungan ekonomi daerah;

- (2) Untuk melaksanakan azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan prinsip:
- a. tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan;
  - b. pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat dilakukan dari hasil kegiatan penanaman;
  - c. mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya;
  - d. menumbuhkembangkan keanekaragaman komoditas dan jasa;
  - e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan;
  - f. mernerankan masyarakat sebagai pelaku utama;
  - g. adanya kepastian hukum;
  - h. transparansi dan akuntabilitas publik; dan
  - i. partisipatif dalam pengambilan keputusan.

### Bagian Ketiga

#### Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

##### Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan hutan hak ulayat dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses kepada masyarakat hukum adat setempat dalam mengelola kawasan hutan hak ulayat secara lestari guna penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan serta untuk menyelesaikan persoalan sosial dan lingkungan.

##### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan hutan hak ulayat secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan hak ulayat secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan hutan hak ulayat masyarakat hukum adat secara khusus ditujukan untuk :
  - a. mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat hukum adat Sarmi pada khususnya dan rakyat Papua pada umumnya;
  - b. mewujudkan peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial budaya masyarakat hukum adat Sarmi;
  - c. menciptakan lapangan kerja, memperluas kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan perkapita dan pendapatan daerah;
  - d. mengembangkan keanekaragaman hasil hutan yang menjamin kelestarian fungsi hutan;

*e. menjamin...../12*

- e. menjamin kelestarian dan keseimbangan ekologi;
- f. mempertahankan dan mengembangkan keanekaragaman hayati;

#### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat;
2. Perlindungan hak dan pemberdayaan masyarakat hukum adat;
3. Pemetaan hutan hak ulayat masyarakat hukum adat;
4. Penetapan Hutan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
5. Pengelolaan dan Pemanfaatan hutan;
6. Pemberdayaan Masyarakat Setempat;
7. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
8. Penyelesaian sengketa
9. Penyidikan;
10. Pelanggaran dan sanksi; dan
11. Ketentuan pidana
12. Penutup

## BAB II

### MASYARAKAT HUKUM ADAT

#### Bagian Kesatu

#### Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dengan kriteria:
  - a. adanya wilayah adat dengan batas-batas yang diakui oleh masyarakat hukum adat disekitarnya;
  - b. adanya norma-norma hukum, struktur kelembagaan adat dan sistem kepemimpinan yang secara nyata berfungsi untuk mengatur para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan; dan
  - c. adanya hubungan saling ketergantungan yang bersifat religi dan historis antara masyarakat hukum adat dan wilayah yang menjadi hak masyarakat hukum adat.
- (2) Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, sebagaimana dimaksud pada ayat;

- (3) Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat yang berada pada lintas Kabupaten diusulkan bersama Pemerintah Kabupaten di wilayah keberadaan masyarakat hukum adat untuk ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua;
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), tidak boleh mencampuri materi atau isi sistem kepemimpinan, sistem kelembagaan, norma hukum, dan adat istiadat yang telah dimiliki oleh masing-masing masyarakat hukum adat.

#### Pasal 7

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) memuat jumlah, nama, batas wilayah, norma hukum, bahasa, struktur kelembagaan dan sistem kepemimpinan masing-masing masyarakat hukum adat.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah wajib mendampingi masyarakat hukum adat dalam melakukan pemetaan hukum adat secara partisipatif.
- (2) Hasil pemetaan adanya masyarakat hukum adat sebagaimana (1) dimaksud pada ayat
  - a. wilayah adat dan batas-batasnya;
  - b. jumlah suku dan bahasa;
  - c. stlmktur kelembagaan adat; dan
  - d. sistem kepemimpinan dan penguasa adat.
- (3) Pemerintah Daerah Wajib biaya penetaan masyarakat hukum adat sebagaimana di maksud padat ayat (1) yang bersumber dari APBD

### Bagian Kedua

#### Hak dan Kewajiban Penguasa Adat

#### Pasal 9

Penguasa Adat Berhak

- a. mewakili setiap masyarakat hukum adat dalam melakukan hubungan hukum dalam memanfaatkan dan mengalihkan hak milik masyarakat hukum adat kepada pihak lain; dan
- b. mengambil keputusan berdasarkan saran dan pendapat masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan sumber daya alam.

## Pasal 10

### Penguasa adat wajib

- a. menjaga dan mempertahankan batas wilayah tanah adat yang digunakan untuk pemanfaatan sumber daya alam;
- b. melaksanakan perjanjian kerjasama dalam pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan persetujuan masyarakat hukum adat; dan
- c. perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yang bersangkutan dan memperoleh persetujuan dari warga masyarakat hukum adat secara tertulis.

## Bagian Ketiga

### Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat

## Pasal 11

### (1) Masyarakat hukum adat berhak:

- a. memperoleh pengakuan hukum atas keberadaan masyarakat hukum adat;
- b. mengelola dan memanfaatkan hutan serta sumber daya alam di wilayah hukum adatnya;
- c. memperoleh informasi tentang rencana pemanfaatan hutan dan sumber daya alam di wilayah hukum adatnya;
- d. memanfaatkan hutan hak ulayat melalui kegiatan perhutanan sosial dan hutan kemasyarakatan;
- e. berpartisipasi dalam perencanaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan;
- f. memperoleh pendampingan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah daerah dalam melakukan usaha ekonomi produktif berdasarkan kearifan lokal dalam hutan hak ulayatnya;
- g. bermitra dengan pihak Lain;

### (2) Dalam hal pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan oleh pihak lain, masyarakat hukum adat berhak:

- a. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi kehutanan;
- b. memperoleh kompensasi atau ganti rugi atas pemanfaatan dan pengalihan hutan hak milik kepada pihak Lain sesuai kesepakatan tertulis yang dimuat dalam akta autentik;
- c. memperoleh kompensasi sesuai kesepakatan tertulis yang dimuat dalam akta autentik atas berkurangnya atau hilangnya akses masyarakat hukum adat karena penetapan wilayah adatnya sebagai kawasan konservasi;
- d. memberikan saran dan pertimbangan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan hutan hak ulayatnya;

*e. memperoleh...../15*

- e. memperoleh manfaat sosial dan ekonomi dalam kemitraan kehutanan;
- f. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pemanfaatan hutan; dan
- g. menikmati lingkungan yang berkualitas dari kawasan hutan.

#### Pasal 12

- (1) Masyarakat hukum adat wajib:
  - a. menjaga dan memelihara pranata-pranata adat untuk dipatuhi oleh warga masyarakat hukum adat;
  - b. mengutamakan pilihan penyelesaian sengketa batas wilayah adat melalui musyawarah berdasarkan prinsip perdamaian dan memanfaatkan nilai kearifan budaya adat;
  - c. menjaga dan mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran sumber daya alam di wilayah adatnya; dan
  - d. menghormati penguasaan tanah bekas hak milik masyarakat hukum adat yang diperoleh pihak lain menurut ketentuan hukum adat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan hasil hutan wajib:
  - a. mengelola hutan secara lestari
  - b. memanfaatkan hutan sesuai dengan fungsi pokoknya;
  - c. melakukan rehabilitasi dan reklamasi hutan sesuai ketentuan perundangan;
  - d. melakukan perlindungan hutan dan konservasi alam;
  - e. membayar kewajiban kepada negara;  
mendistribusikan manfaat secara adil dan proporsional di dalam kelompok masyarakat hukum adatnya; dan  
menyisihkan sebagian pendapatannya untuk generasi akan datang.

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan dan mengalihkan hutan hak ulayat masyarakat hukum adat untuk keperluan pembangunan wajib memperoleh persetujuan tertulis warga masyarakat hukumn adat disertai pemberian kompensasi atau ganti rugi.
- (2) Pihak Lain dalam memanfaatkan dan mengalihkan hak milik masyarakat hukum adat wajib memperoleh persetujuan tertulis warga masyarakat hukum adat disertai pemberian ganti rugi.

Bagian Keempat  
Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah memberikan perlindungan atas hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk dan melaksanakan peraturan dan kebijakan yang berpihak dan memberdayakan masyarakat hukum adat untuk mencapai kemandirian.

Bagian Kelima  
Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi masyarakat hukum adat yang perlu disiapkan sebagai pengelola hutan dan pemanfaat hasil hutan.
- (2) Identifikasi masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kepemilikan, struktur sosial, dan bentuk ketergantungan pada sumberdaya hutan.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk dokumen yang disetujui bersama oleh pemerintah kabupaten dan masyarakat hukum adat.
- (4) Kriteria dan tatacara identifikasi masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat hukum adat pengelola hutan hak ulayat dalam hal:
  - a. kelembagaan pemanfaatan hutan adat dan hutan kampung;
  - b. manajemen organisasi kelompok masyarakat hukum adat kernetraan kehutanan;
  - c. penguasaan peraturan perundang-undangan;
  - d. pelestarian hutan hak ulayat masyarakat adat;
  - e. permodalan dan usaha ekonomi produktif masyarakat adat; dan
  - f. akses terhadap informasi, teknologi dan pasar.
- (2) Pedoman teknis pemberdayaan masyarakat hukum adat dalam kerangka pengelolaan hutan hak ulayat selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan.



BAB III  
PENGAKUAN HUTAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT  
Bagian Kesatu  
Pemetaan Hutan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Pasal 17

Masyarakat hukum adat memiliki hutan hak ulayat atas hutan alam sesuai dengan batas wilayah adatnya masing-masing.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengakui keberadaan hak hutan ulayat masyarakat hukum adat berdasarkan hasil penelitian.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi dan atau mendukung masyarakat hukum adat membuat peta kawasan hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat.
- (3) Hasil pemetaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Peta lautan yang mencakup lintas Kabupaten/Kota dibuat oleh Bupati yang berbatasan wilayah bersama dengan masyarakat hukum adat.
- (5) Pemetaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. daya dukung lahan;
  - b. fungsi hutan;
  - c. administrasi pemerintahan;
  - d. rencana tata ruang wilayah;
  - e. penggunaan lahan saat ini.
- (6) Dana pemetaan kawasan hutan masyarakat hukum adat bersumber dari pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah, masyarakat hukum adat, dan pihak lain yang sah.
- (7) Hasil peta hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (8) Penelitian untuk menentukan ada atau tidak adanya hutan hak ulayat masyarakat hukum adat dilakukan oleh suatu panitia peneliti yang terdiri dari:
  - a. para pakar hukum adat;
  - b. lembaga adat/tetua adat atau penguasa adat yang berwenang atas hak ulayat dan atau hak perorangan warga dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
  - c. lembaga swadaya masyarakat;
  - d. pejabat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
  - e. pejabat dari Bagian Hukum pemerintah daerah;
  - f. pejabat dari planologi kehutanan;
  - g. pejabat...../18

- g. pejabat dari dinas/UPT pengelola urusan kehutanan;
  - h. pendamping dari perguruan tinggi negeri mitra kerja pemerintah daerah;
  - i. pejabat dari instansi terkait lainnya.
- (9) Panitia peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penelitian pada wilayah masyarakat hukum adat tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (10) Susunan keanggotaan panitia peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan wilayah yang akan diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Panitia peneliti melakukan penelitian tentang
- a. tatanan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan serta struktur penguasa adat yang masih ditaati oleh warganya
  - b. tata cara pengaturan, penguasaan dan penggunaan hutan hak ulayat masyarakat hukum adat berdasarkan hukum adat asli masyarakat hukum adat yang bersangkutan
  - c. penguasa adat yang berwenang mengatur peruntukan dan penggunaan serta penguasaan hutan hak ulayat masyarakat hukum adat atas tanah;
  - d. batas-batas wilayah yang diakui sebagai hutan hak ulayat masyarakat hukum adat atas tanah ditentukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- (2) Dalam Penelitian batas-batas hutan hak ulayat masyarakat hukum adat atas tanah digunakan peta dasar dengan skala paling kecil 1 : 50.000 dan diikutsertakan penguasa adat yang berwenang mengatur hutan hak ulayat masyarakat hukum adat yang berbatasan dengan wilayah masyarakat hukum adat yang diteliti.
- (3) Persetujuan batas hutan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dinyatakan dalam berita acara persetujuan batas yang ditandatangani oleh penguasa adat yang berwenang mengatur hutan hak ulayat masyarakat hukum adat yang diteliti dan yang berbatasan, ketua panitia peneliti serta kepala distrik dan kepala kampung atau kepala kelurahan yang terkait.
- (4) Pada titik-titik tertentu dari batas yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipasang tanda-tanda batas yang bersifat permanen.
- (5) Bentuk dan ukuran tanda-tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti ketentuan tanda-tanda batas sesuai peraturan perundangundangan.

#### Pasal 20

- (1) Peta hutan masyarakat hukum adat memuat:
  - a. batas-batas luar yang disepakati oleh masyarakat hukum adat dan masyarakat hukum adat di sekitarnya;
  - b. lahan dan hutan yang dikelola dan dimanfaatkan masyarakat hukum adat.
- (2) Tata cara penelitian dan pemetaan hutan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Hasil pemetaan hutan masyarakat hukum adat diselaraskan dengan fungsi hutan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### Pasal 21

Peta hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

#### Bagian Kedua

##### Penetapan Hutan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

#### Pasal 22

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 Bupati menetapkan ada atau tidak adanya hutan hak ulayat masyarakat hukum adat dengan keputusan.
- (2) Dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahwa hutan hak ulayat masyarakat hukum adat masih ada dicantumkan hal-hal:
  - a. nama asli yang dikenal dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang sama pengertiannya dengan pengertian hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah
  - b. penguasa adat yang menurut hukum adatnya berwenang mengatur penguasaan, peruntukan dan penggunaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah.
  - c. lampiran peta hasil penelitian.

#### Pasal 23

Pengaturan lebih lanjut tentang pedoman penetapan pengakuan keberadaan hutan hak ulayat masyarakat adat ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Kewenangan Pemegang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

##### Pasal 24

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati yang menetapkan bahwa hutan hak ulayat masyarakat hukum adat masih ada, maka masyarakat hukum adat yang bersangkutan berwenang untuk:
  - a. melaksanakan pengelolaan hutan hak ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
  - b. melakukan musyawarah dengan pihak ketiga di luar warga masyarakat hukum adat yang memerlukan tanah untuk berbagai kepentingan;
  - c. menyerahkan sebagian atau seluruh hak ulayat kepada warga untuk dikuasai oleh masing-masing warga sebagai hak perorangan.
- (2) Hasil musyawarah dengan pihak ketiga yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
  - a. melepaskan sebagian atau seluruh hutan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah, dengan ganti kerugian yang disepakati bersama, atau
  - b. meminjamkan sebagian atau seluruh hutan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dalam jangka waktu tertentu untuk di kelola oleh pihak Lain dalam bentuk sewa menyewa atau bagi hasil atau bentuk Lain yang disepakati bersama.
- (3) Setelah melakukan musyawarah dengan pemegang hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah, pihak yang memerlukan tanah harus mendapatkan ijin lokasi dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Semua perbuatan hukum sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan dengan akta otentik.

##### Pasal 25

Kewenangan pengelolaan hutan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak berlaku terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini sudah dipunyai oleh perorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh hutan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dilepaskan oleh masyarakat hukum adat dan atau perorangan warga masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) huruf a, maka tanah itu dilepaskan kepada Negara sehingga menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.
- (2) Hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah yang dilepaskan kepada Negara, oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diberikan sesuatu hak atas tanah kepada pihak lain tersebut pada ayat (1), berdasarkan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan oleh pihak yang memerlukan tanah paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelepasan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pelepasan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah termasuk semua bangunan dan tanaman tumbuh serta sumber daya alam lainnya yang ada di atas tanah hak hukum adat dan atau tanah hak perorangan warga.
- (5) Apabila hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya atau hapus haknya karena hukum, tanahnya tetap menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.

#### Pasal 27

Kewenangan pengelolaan dan pelepasan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas kawasan hutan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

##### Kewajiban Pemegang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

#### Pasal 28

- (1) Masyarakat hukum adat yang berwenang mengatur pengelolaan hak ulayat atas tanah berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan pemanfaatan kawasan hutan hak ulayat secara optimal.
- (2) Pengelolaan hutan hak ulayat untuk keajahteraan bersama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaksanakan melalui usaha perorangan, badan usaha koperasi kampung, kelompok masyarakat setempat, lembaga pengelola hutan kampung dan/atau kerjasama kemitraan kehutanan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemegang...../22

- (3) Pemegang hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah berkewajiban melepaskan tanah tersebut bilamana diperlukan Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum dengan pemberian ganti kerugian atas faktor fisik dan ganti kerugian atas faktor nonfisik berdasarkan hasil musyawarah dan ketentuan perat uran perundang-undangan.
- (4) Pemegang hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah berkewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan tanah tersebut.
- (5) Pemegang hak ulayat masyarakat hukum adat atas tanah wajib mentaati semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemanfaatan hutan hak ulayat.

#### BAB IV

### PENGELOLAAN HUTAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT Bagian Kesatu Pengelolaan Kawasan Hukum

#### Pasal 29

- (1) pengelolaan kawasan hutan hak ulayat meliputi kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan hak ulayat.
- (2) Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) fungsi pokok hutan, yaitu :
  - a. hutan produksi
  - b. hutan konservasi; dan
  - c. hutan lindung;
- (3) Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan hak ulayat pada kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tugas KPH, yang menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hu tan nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Kawasan hutan yang menjadi tugas penataan oleh KPH sebagaimana dirnaksud dalam ayat meliputi;
  - a. KPH Konsewasi (KPHK);
  - b. KPH Lindung (KPHL); dan
  - c. KPH Produksi (KPHP).

#### Pasal 30

- (1) Organisasi KPH mempunyai tugas dan fungsi:
  - a. menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi
    - 1) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
    - 2) pemanfaatan hutan
    - 3) penggunaan kawasan hutan;
    - 4) rehabilitasi hutan dan reklamasi; dan
    - 5) perlindungan hutan dan konservasi alam.

*b. menjabarkan...../23*

- b. menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan;
  - c. melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian; melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
  - d. membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.
- (2) Kegiatan tata hutan di KPH terdiri dari:
- a. tata batas;
  - a. inventarisasi hutan;
  - b. pembagian ke dalam blok atau zona;
  - c. pembagian petak dan anak petak; dan
  - d. pemetaan.
- (3) Kepala KPH, menyusun rencana pengelolaan hutan jangka panjang, dan jangka pendek berdasarkan hasil kegiatan dengan mengacu pada rencana kehutanan nasional, provinsi, mau pun kabupaten/kota dan dengan memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan
- (4) Dalam kegiatan tata hutan, KPH harus memperhatikan areal tertentu di kawasan hutan hak ulayat agar dapat ditetapkan sebagai hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan desa dan kawasan hutan untuk tujuan khusus (KHDTK).
- (5) Pemerintah daerah menetapkan kepengurusan organisasi KPH dalam kawasan hutan Kabupaten dengan Keputusan Bupati dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

Hasil kerja Tim KPH selanjutnya menjacli dasar pengelolaan hutan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

Dalam pengelolaan hutan hak ulayat, badan usaha pemegang hak kelola melakukan tahapan kegiatan:

- a. penataan areal kerja;
- b. rencana pengelolaan;
- c. pemanfaatan;
- d. rehabilitasi;
- e. perlindungan.

#### Pasal 33

- (1) Pengelolaan hutan hak ulayat meliputi aspek manajemen dan aspek hasil.

- (2) Aspek manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. manajemen kawasan hutan yang mencakup tata hu tan, rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan kawasan, penataan kawasan, pengamanan kawasan;
  - b. manajemen hu tan yang mencakup tata kelola produksi, kelola lingkungan, kelola sosial;
  - c. manajemen kelembagaan yang mencakup tata organisasi lembaga pengelola hutan kampung, hutan kemasyarakatan, perhutanan sosial, pemberdayaan sumber daya manusia dan pengelolaan pendanaan
- (3) Aspek hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kelestarian fungsi produksi yang mencakup kelestarian sumber daya hutan, kelestarian hasil hutan, kelestarian usaha;
  - b. kelestarian fungsi ekologi yang mencakup stabilitas ekosistem dan lintasan spesies langka, endemik dan dilindungi;
  - c. kelestarian fungsi sosial budaya, mencakup terjaminnya daya dukung fungsi hutan hak ulayat masyarakat hukum adat, terjaminnya ketahanan dan pengembangan ekonomi komunitas, terjaminnya keberlangsungan integrasi sosial dan kultural komunitas masyarakat hukum adat.

#### Pasal 34

- (1) Pemanfaatan kawasan hutan hak ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senantiasa memperhatikan fungsi pokok hutan, yaitu;
- a. hutan konservasi;
  - b. hutan lindung; dan
  - c. hutan produksi
- (2) Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi dalam KPH, yang menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

#### Pasal 35

Pengaturan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pengelolaan hutan hak ulayat ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan

#### Pasal 36

Tata hutan dilaksanakan pada semua kawasan hutan hak ulayat masyarakat hukum adat.



Pasal 37

- (1) Komponen utama tata hutan hak ulayat terdiri dari:
  - a. penyiapan areal kerja;
  - b. pembagian areal kerja.
- (2) Penyiapan areal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf meliputi kegiatan:
  - a. pemetaan partisipatif;
  - b. Penataan;
  - c. tata batas; dan
  - d. inventarisasi
- (3) Pembagian areal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti karakteristik utama kawasan hutan yang menyangkut fungsi konservasi, lindung, dan produksi ke dalam blok atau zona

Pasal 38

- (1) Komponen utama tata hutan hak ulayat terdiri dari:
  - a. penyiapan areal kerja;
  - b. pembagian areal kerja.
- (2) Penyiapan areal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
  - a. pemetaan partisipatif;
  - b. Penataan;
  - c. tata batas; dan
  - d. inventarisasi;
- (3) Pembagian areal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti karakteristik utama kawasan hutan yang menyangkut fungsi konservasi, lindung, dan produksi ke dalam blok atau zona.
- (4) Blok atau zona dibagi ke dalam petak-petak didasarkan pada kebutuhan intensitas dan efisiensi pengelolaan kawasan hutan.

Pasal 39

- (1) Tata hutan dalam kawasan hutan yang berada dalam satu wilayah administrasi pemerintahan daerah ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
- (2) Tata hutan dalam kawasan hutan yang berada dalam lintas administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota diusulkan penetapannya kepada Gubernur.

Pasal 40

- (1) Rencana pengelolaan hutan disusun berdasarkan hasil tata hutan
- (2) Rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

*a. rencana...../26*

- a. rencana pengelolaan jangka panjang;
  - b. rencana pengelolaan jangka pendek.
- (3) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat:
- a. pernyataan pencapaian tujuan;
  - b. kondisi yang dihadapi;
  - c. Kelayakan strategi pengembangan pengelolaan hutan, meliputi tata hu lan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam.
  - d. upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat hukum adat.
- (4) Rencana jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mem u at:
- a. tujuan pengelolaan hutan secara lestari;
  - b. target hasil;
  - c. basis data dan informasi;
  - d. rencana kegiatan;
  - e. rencana pemantauan, evaluasi dan pengendalian kegiatan;
  - f. rencana partisipasi para pihak.
- (5) Rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi produksi dan jasa sumber daya hutan dan lingkungan.

#### Pasal 41

Pengaturan pengelolaan hutan secara teknis terkait pelaksanaan penataan hutan dan rencana pengelolaan hutan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan.

### BAB V

#### PEMANFAATAN HUTAN HAK ULAYAT

##### Bagian Kesatu

##### Kegiatan Pemanfaatan Hutan

#### Pasal 42

- (1) Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan hutan hak ulayat masyarakat hukum adat tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan meliputi kegiatan:
  - a. pemanfaatan kawasan hutan;
  - b. pemanfaatan jasa lingkungan;

c. pemanfaatan...../27

- c. pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan
- d. pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Pasal 43

- (1) Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dapat dilakukan pada seluruh kawasan hutan, yaitu kawasan;
  - a. hutan konservasi, kecuali pada cagar alam, zona rimba dan zona rimba pada taman nasional;
  - b. hutan lindung; dan
  - c. hutan produksl.
- (2) Pemanfaatan hutan oleh masyarakat hukum adat dalam bentuk kegiatan usaha dapat dilaksanakan pada semua kawasan hutan hak ulayat sesuai jenis perizinan pada fungsi kawasan hutan.

Pasal 44

- (1) Pemanfaatan hutan hak ulayat dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat dan harus tetap menjaga kelestarian fungsi hutan.
- (2) Pemanfaatan hutan hak ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria dan indikator pengelolaan hutan secara lestari, mencakup aspek kelestarian fungsi produksi, kelestarian fungsi ekologi dan kelestarian fungsi sosial budaya.

Pasal 45

- (1) Pemanfaatan hutan hak ulayat pada kawasan hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perdasus dan peraturan perundang-undangan terkait Lainnya
- (2) Masyarakat hukum adat berhak memanfaatkan hutan hak ulayat dengan tetap memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Pemanfaatan dan Pemungutan

Pasal 46

- (1) Pemanfaatan kawasan hutan hak ulayat merupakan kegiatan masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan ruang tumbuh dalam hutan hak ulayatnya sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemanfaatan kawasan hutan hak ulayat didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 36, Pasal 43 dan Pasal 44 dengan memperhatikan keterpaduan antara fungsi hutan konservasi, hutan Lindung dan hutan produksi.

#### Paragraf 1

Pemanfaatan Hasil Hutan Hak Ulayat pada Hutan Konservasi

#### Pasal 47

Pada kawasan hutan konservasi, pemberian izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) huruf a, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf

Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung

#### Pasal 48

- (1) Pemanfaatan kawasan hutan hak ulayat pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 pada Ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dengan:
  - a. pemanfaatan kawasan;
  - b. pemanfaatan jasa lingkungan; atau
  - c. pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- (2) Dalam blok perlindungan pada hutan lindung, dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 49

- (1) Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 pada Ayat (1) huruf b, dilakukan, antara Lain, melalui kegiatan usaha :
  - a. budidaya tanaman obat;
  - b. budidaya tanaman hias;
  - c. budidaya jamur;
  - d. budidaya lebah;
  - e. penangkaran satwa liar
  - f. rehabilitasi satwa; atau
  - g. budidaya hijauan makanan ternak.
- (1) Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;

- b. pengolahan tanah terbatas;
  - c. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
  - d. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau
  - e. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati setelah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Lindung

### Pasal 50

- (1) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) huruf b dilakukan, antara lain, melalui usaha:
- a. pemanfaatan jasa aliran air;
  - b. pemanfaatan air;
  - c. wisata alam;
  - d. perlindungan keanekaragaman hayati;
  - e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau
  - f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
- (2) Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung, dilakukan dengan ketentuan tidak:
- a. mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;
  - b. merubah bentang alam; dan
  - c. merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan.
- (1) Pemegang izin, dalam melakukan kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air dan pemanfaatan air pada hutan lindung, harus membayar kompensasi kepada Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati setelah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 4

#### Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Lindung

### Pasal 51

- (1) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 pada Ayat (1) huruf c, antara lain berupa:

*a. rota;.....31*

- a. rotan;
  - b. madu;
  - c. getah;
  - d. buah;
  - e. jamur; atau
  - f. sarang burung walet.
- (2) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan:
- a. hasil hutan bukan kayu yang dipungut harus sudah tersedia secara alami;
  - b. tidak merusak lingkungan; dan
  - c. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya.
- (3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung hanya boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan.
- (4) Pada hutan lindung, dilarang:
- a. memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya melebihi kemampuan produktifitas lestarnya;
  - b. memungut beberapa jenis hasil hutan yang dilindungi oleh undang-undang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan Bupati setelah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Izin Pemanfaatan Hutan pada hutan lindung

#### Pasal 52

- (1) Dalam satu izin pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a dapat meliputi beberapa izin kegiatan usaha budidaya tanaman Obat, tanaman hias, jamur dan lebah.
- (2) Pembeli izin, dilarang mengeluarkan lagi izin pada areal pemanfaatan kawasan atau Jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf b yang telah mendapatkan izin pemanfaatan hutan, kecuali izin untuk pemungutan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c dapat dikeluarkan dengan komoditas yang berbeda.

## Paragraf 6

### Jangka Waktu Izin Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Lindung

#### Pasal 53

- (1) Jangka waktu IUPK pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, sesuai dengan jenis usahanya, diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUPK pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun Oleh pemberi izin.
- (3) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
  - a. paling luas 50 (lima puluh) hektar untuk setiap izin;
  - b. paling banyak 2 (dua) izin untuk setiap perorangan atau koperasi dalam setiap kabupaten/kota

#### Pasal 54

- (1) Jangka waktu IUPJL pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat huruf b, diberikan sesuai dengan kegiatan usahanya, yaitu untuk izin usaha:
  - a. pemanfaatan jasa aliran air diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun;
  - b. pemanfaatan air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan volume paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari debit;
  - c. wisata alam diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dengan luas paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari luas blok pemanfaatan;
  - d. perlindungan keanekaragaman hayati diberikan untuk jangka waktu paling lama 50 (lima puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi,
  - e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan diberikan untuk jangka waktu dan luas sesuai kebutuhan; dan
  - f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi.
- (2) IUPJL pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dapat diperpanjang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.

#### Pasal 55

- (1) Jangka waktu IPHHBK pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c, sesuai dengan lokasi, jumlah, dan jenis hasil hutan bukan kayu yang dipungut, diberikan paling lama 1 (satu) tahun, kecuali untuk pemungutan sarang burung walet, diberikan paling lama 5 (lima) tahun.

- (2) IPHHBK pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan, kecuali untuk pemungutan sarang burung walet dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.

#### Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin dan jangka waktu pemanfaatan hutan hak ulayat pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 51, Pasal 53 dan Pasal 54 diatur dengan peraturan Bupati setelah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 7

##### Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi

#### Pasal 57/53

- (1) Pada hutan produksi, pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44/39 ayat (1) huruf c, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip untuk mengelola hutan lestari dan meningkatkan fungsi utamanya.
- (2) Pemanfaatan hutan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui kegiatan:
- a. usaha pemanfaatan kawasan;
  - b. usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
  - c. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam;
  - d. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman;
  - e. usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam;
  - f. usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman;
  - g. pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam;
  - h. pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam;
  - i. pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman.

#### Paragraf 8

##### Pemanfaatan Kawasan Pada Hutan Produksi

#### Pasal 58

- (1) Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a, dilakukan, antara lain, melalui kegiatan usaha:
- a. budidaya tanaman obat;

*b. budidaya...../33*



- b. budidaya tanaman hias;
  - c. budidaya jamur;
  - d. budidaya lebah;
  - e. penangkaran satwa; dan
  - f. budidaya sarang burung wallet
- (2) Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan dalam bentuk usaha lain, dengan ketentuan:
- a. luas areal pengolahan dibatasi;
  - b. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
  - c. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan
  - d. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam
- (3) Dalam pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan kawasan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pemerintah daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Paragraf 9

#### Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi

#### Pasal 59

- (1) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b, dilakukan, antara lain, melalui kegiatan:
- a. pemanfaatan jasa aliran air;
  - b. pemanfaatan air;
  - c. wisata alam;
  - d. perlindungan keanekaragaman hayati;
  - e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; dan
  - f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
- (2) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan dalam bentuk usaha lain, dengan ketentuan
- a. tidak mengubah bentang alam;
  - b. tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan; dan/atau
  - c. tidak mengurangi fungsi utamanya.
- (3) Pemegang izin, dalam melakukan kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air dan pemanfaatan air pada hutan produksi, harus membayar kompensasi kepada Pemerintah.

- (4) Dalam pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pemerintah daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 10

### Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi

#### Pasal 60

- (1) Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui kegiatan usaha:
  - a. pemanfaatan hasil hutan kayu; atau
  - b. pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.
- (2) Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya.

#### Pasal 61

- (1) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, sesuai dengan rencana pengelolaan hutan yang telah ditetapkan.
- (2) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna.
- (3) Dalam pengaturan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pemerintah daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 62

- (1) Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b hanya dilakukan dengan ketentuan:
  - a. hutan produksi harus berada dalam satu kesatuan kawasan hutan;

*b. luas...../35*

- b. luas dan letak kawasan hutan produksi masih produktif, tetapi tidak layak untuk dijadikan 1 (satu) unit izin usaha; dan
  - c. kawasan hutan produksi yang tidak produktif, harus berupa tanah kosong, alang- alang dan/atau semak belukar.
- (1) Dalam hal kegiatan restorasi ekosistem dalam hutan Alam belum diperoleh keseimbangan, dapat diberikan IUPK, IUPJL, atau IUPHHBK pada hutan produksi
  - (2) Dalam hal kegiatan restorasi ekosistem hutan dalam hutan alam telah diperoleh keseimbangan, dapat diberikan IUPHHK pada hutan produksi.
  - (3) IUPK, IUPJL, IUPI-IHK atau IUPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan kepada BUMS.
  - (4) Dalam pengaturan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) pemerintah daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 11

#### Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi

#### Pasal 63

Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d dapat dilakukan pada:

- a. HTI;
- b. HTR; atau
- c. HTHR.;

#### Pasal 64

- (1) Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumberdaya hutan dan lingkungannya.
- (2) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
- (3) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI, dilakukan pada hutan produksi yang tidak produktif.
- (4) Tanaman yang dihasilkan dari IUPI-IHK pada HTI merupakan aset pemegang izin usaha, dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku.

- (5) Dalam pengaturan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pemerintah daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 65

- (1) Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat berupa:
  - a. tanaman sejenis; dan
  - b. tanaman berbagai jenis
- (2) Dalam pengaturan lebih lanjut mengenai tanaman sejenis dan berbagai jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah, mengalokasikan dan menetapkan areal tertentu dalam hutan tanaman pada hutan produksi untuk membangun HTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya.
- (3) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
- (4) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada hutan produksi yang tidak produktif.
- (5) Tanaman yang dihasilkan dari IUPHHK pada HTR merupakan asset pemegang izin usaha, dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku
- (6) Pemerintah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, membentuk 3 lembaga keuangan untuk mendukung pembangunan HTR.
- (7) Dalam pengaturan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pemerintah daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 67

- (1) Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dapat berupa:
  - a. tanaman sejenis; dan
  - b. tanaman berbagai jenis

- (2) Untuk melindungi hak-hak HTR dalam hutan tanaman, pemerintah daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penjualan kayu pada HTR.
- (3) dalam pengaturan lebih lanjut mengenai tanaman sejenis dan berbagai jenis serta penetapan harga dasar pemerintah daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 68

- (1) Pada hutan produksi, berdasarkan rencana pengelolaan KPH, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTHR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c dilakukan melalui penjualan tegakan.
- (2) Kegiatan penjualan tegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pemanenan, pengamanan, dan pemasaran.
- (3) Penjualan tegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam satu kesatuan luas petak yang diusulkan oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri
- (4) Dalam kawasan hutan pada HTHR yang telah dilakukan penjualan tegakan, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan IUPHHK pada HTI atau IUPHHK pada HTR kepada perorangan, koperasi, BUMN, atau BUMS.
- (5) Kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI atau HTR oleh perorangan, koperasi, BUMN, atau BUMS dilakukan sesuai dengan kegiatan sebagaimana maksud dalam Pasal 64 dan/atau Pasal 65.
- (6) BUMN, BUMS, BUMD, Koperasi atau perorangan sebagai pemegang izin harus membayar harga tegakan yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Bagi koperasi yang anggotanya memiliki investasi saat rehabilitasi, harga tegakan yang dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus dibayar oleh masing-masing anggota sesuai dengan besar investasinya setelah dilakukan pembagian laba usaha secara proporsional dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota.
- (8) Dalam pengaturan lebih lanjut mengenai penjualan tegakan, pembayaran harga tegakan, dan pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (7), pemerintah daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 12

##### Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi

#### Pasal 69

- (1) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf e, antara lain berupa pemanfaatan:

- a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan
  - b. pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.
  - c. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.
- (2) Dalam pengaturan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 13

#### Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi

### Pasal 70

- (1) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf f, antara lain berupa pemanfaatan:
- a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan,
  - b. pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil;
  - c. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil.
- (2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan terhadap hutan tanaman hasil kegiatan rehabilitasi.
- (3) Dalam pengaturan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 14

#### Pemungutan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi

### Pasal 71

- (1) Pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 pada Ayat (2) huruf g diberikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok masyarakat setempat, dengan ketentuan paling banyak 50 (lima puluh) metel kubik dan tidak untuk diperdagangkan.

*(2) Pemungutan...../39*

- (2) Pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 pada Ayat (2) huruf g diberikan untuk memenuhi kebutuhan individu, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) meter kubik untuk setiap kepala keluarga dan tidak untuk diperdagangkan.
- (3) Dalam pengaturan lebih lanjut mengenai pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pemerintah daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Paragraf 15

##### Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi

#### Pasal 72

- (1) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf h diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan dapat diperdagangkan
- (2) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi-umbian, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap kepala keluarga.
- (3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan terhadap tumbuhan liar dan/atau satwa liar harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pengaturan lebih lanjut mengenai pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pemerintah daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 16

##### Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi

#### Pasal 73

- (1) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf i diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan dapat diperdagangkan.

(2) Pemungutan...../40

- (2) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan terhadap hutan tanaman hasil rehabilitasi.
- (3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi-umbian, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap kepala keluarga.
- (4) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa tumbuhan liar dan satwa liar diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pengaturan lebih lanjut mengenai pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), pemerintah daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 16

#### Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi

#### Pasal 74

- (1) Dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 pada Ayat (2), wajib disertai dengan izin pemanfaatan.
- (2) Pemberi izin, dilarang mengeluarkan izin:
  - a. dalam wilayah kerja BUMN bidang kehutanan yang telah mendapat pelimpahan untuk menyelenggarakan pengelolaan hutan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 59.
  - b. dalam areal hutan yang telah dibebani izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f.
- (3) Pemberi izin, dapat mengeluarkan IPHHBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf g, huruf h, dan huruf i dalam areal hutan yang telah dibebani izin usaha pemanfaatan hutan dengan komoditas yang berbeda.
- (4) IUPHI IK dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya.
- (5) Dalam pengaturan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) pemerintah daerah mengikuti ketentuan peratur an perundang-undarlgn.



### Bagian Ketiga

#### Peredaran dan Pemasaran Hasil Hutan Pragraf 1 Umum

##### Pasal 75

- (1) Seluruh hasil hutan yang diperoleh dari pemanfaatan hutan hak ulayat masyarakat hukum adat wajib diolah dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan pemerintah daerah.
- (2) Pemanfaatan hutan hak ulayat sebagaimana dimaksudkan pada Ayat (1) diarahkan untuk optimalisasi industri kehutanan, meningkatkan nilai tambah, menciptakan peluang kerja, menambah peluang usaha, meningkatkan pengetahuan dan teknologi, keseimbangan ekologis dan pelestarian hutan, meningkatkan pendapatan perkapita dan pendapatan daerah serta perbaikan indeks kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.

##### Pasal 76

Pengaturan lebih lanjut tentang pedoman penatausahaan hasil hutan, pengolahan hasil hutan dan peredaran hasil hutan hak ulayat masyarakat hukum adat ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 77

- (1) Dalam rangka melindungi hak ulayat masyarakat hukum adat dan pemerintah daerah atas hasil hutan hak adat dan kelestarian hutan, dilakukan pengendalian dan pemasaran hasil hutan hak masyarakat adat melalui penatausahaan hutan.
- (2) Semua hasil hutan yang berasal dari hutan hak masyarakat hukum adat, dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume/ berat, dan/atau penghitungan Jumlah oleh dinas yang berwenang.
- (3) Semua hasil hutan yang berasal dari hutan hak ulayat dan hutan adat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pengujian oleh dinas yang berwenang.
- (4) Terhadap fisik hasil hutan berupa kayu bulat yang telah dilakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penandaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak ulayat dan hutan adat masyarakat hukum adat, baik untuk hasil hutan alam maupun hasil hutan tanaman diatur dengan peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 78

- (1) Semua hasil hutan yang berasal dari hutan hak ulayat dan hutan adat masyarakat hukum adat dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume/ berat dan penghitungan jumlah.

(2) *Ketentuan...../42*

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jenis, pengukuran volume/ berat dan penghitungan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 79

Setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang berasal dari hutan hak ulayat dan hutan adat masyarakat hukum adat, wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam wilayah Republik Indonesia.

#### Pasal 80

- (1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 harus sesuai dengan fisik hasil hutan yang diangkut.
- (2) Kesesuaian fisik hasil hutan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan metode pengukuran dan pengujian hasil hutan, sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (3) Pengukuran dan pengujian hasil hutan, wajib dilaksanakan oleh tenaga teknis berkualifikasi penguji hasil hutan dari Dinas yang berwenang.

#### Paragraf 2

#### Dokumen Peredaran dan Pemasaran

#### Pasal 81

- (1) Hasil produksi penebangan pohon yang dipindahkan atau diangkut ke tempat lain dengan maksud diperjual belikan atau dipakai sendiri, wajib dilengkapi dokumen yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat keterangan asal usul hasil hutan yang berasal dari hutan hak berupa:
  - a. nota Angkutan;
  - b. nota Angkutan Penggunaan Sendiri; atau
  - c. SKAU (surat keterangan asal usul).
- (3) Setiap hasil hutan hak yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan di sekitar tebangan ke tujuan, wajib dilengkapi Nota Angku tan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU, yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan dari hutan hak yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

## Pasal 82

- (1) Nota Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a, digunakan untuk:
- (2) Pengangkutan kayu jenis: Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon dan Petai; atau
- (3) Pengangkutan lanjutan yang digunakan untuk mengangkut semua jenis kayu hutan hak selain dari pelabuhan umum.
- (4) Nota Angkutan Penggunaan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b, digunakan dalam peredaran kayu hutan hak semua jenis kayu untuk keperluan sendiri atau fasilitas umum dengan tujuan kecuali IUIPHHK, IPKL, IPKT dan TPT.
- (5) SKAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf c, digunakan untuk setiap angkutan hasil hutan hak selain kriteria penggunaan Nota Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri.

## Paragraf 3

### Nota Angkutan

## Pasal 83

- (1) Pengadaan blanko dan pengisian Nota Angkutan dibuat oleh pembeli atau pemilik dan ditandatangani oleh pemilik hasil hutan hak serta tidak perlu ditetapkan Nomor Seri.
- (2) Pengadaan blanko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penerbit Nota Angkutan tidak perlu ditetapkan pengangkatannya, cukup melaporkan kepada Kepala Kampung/Lurah atau Perangkat Kampung/Kelurahan setempat, dengan menunjukkan bukti identitas diri.

## Paragraf 4

### Nota Angkutan Penggunaan Sendiri

## Pasal 84

- (1) Nota Angkutan Penggunaan Sendiri dibuat oleh pemilik hasil hutan hak yang bersangkutan
- (2) Nota Angkutan Penggunaan Sendiri dibuat 1 (satu) lembar untuk menyertai pengangkutan kayu.

## Paragraf 5

### Surat Keterangan Asal Usul

Pasal 85

- (1) SKAU diterbitkan oleh Kepala Kampung/Lurah ditempat hasil hutan hak tersebut akan diangkut.
- (2) Pejabat Penerbit SKAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati, dengan persyaratan Kepala kampung/Lurah atau Perangkat Kampung/Kelurahan tersebut memiliki Surat Keterangan telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu dari hutan hak yang diselenggarakan oleh Dinas/ Balai.
- (3) Dalam hal di wilayah kampung/Kelurahan belum tersedia tenaga yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan penerbit SKAU dari desa/kelurahan terdekat se wilayah distrik
- (4) Dalam hal penerbit SKAU dari kampung/Kelurahan terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada, maka dapat ditunjuk petugas Kehutanan berkualifikasi pengawas tenaga teknis (Wasganis) Pengelolaan Hutali Produksi Lestari (PHPL) Penguji Kayu Bulat Rimba/Penguji Kayu Bulat Jati (PKBR/PKBJ) dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas.
- (5) Terhadap Hutan Hak yang telah mendapat sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) atau yang disetarakan, setelah pemilik/personil yang ditunouk mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu, diberikan kewenangan penerbitan SKAU secara self assessment. dan yang bersangkutan cukup melaporkan kepada Kepala Dinas sebagai penerbit.
- (6) Penerbit SKAU secara self assessment sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib melaporkan hasil tebangan produksi pada hutan hak miliknya kepada Kepala Kampung/Lurah atau Perangkat Kampung/Kelurahan setempat.

Pasal 86

- (1) Permohonan penerbitan dokumen SKAU diajukan kepada penerbit SKAU, dengan cara:
  - a. menyampaikan jenis, jumlah batang/bundel/ikat, volume/ berat yang akan diangkut; dan
  - b. rnenyampaikan asal lokasi dengan melampirkan bukti alas titel/hak atas tanah.
- (2) Tugas Penerbit SKAU adalah melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan fisik yang diajukan pemilik hasil hutan hak.
- (3) Pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan atas kebenaran asal usul hasil hutan hak dan kepemilikannya yaitu dengan mengecek dan memastikan bahwa hasil hutan hak tersebut berasal dari lokasi yang benar yang dibuktikan dengan adanya alas titel/hak atas tanah

- (4) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan berupa penetapan jenis, pengukuran volume/berat, dan penghitungan jumlah hasil hutan hak yang akan diangkut.
- (5) Kegiatan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penerbit SKAU dapat dibantu oleh tenaga yang memahami pengukuran hasil hutan.
- (6) Hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimasukkan dalam Daftar Kayu Bulat/Kayu Olahan (DKB/DKO) sebagai dasar penerbitan dokumen SKAU
- (7) Penerbit SKAU selanjutnya menerbitkan SKAU, apabila dari hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan fisik telah dinyatakan benar.

#### Pasal 87

- (1) Pengadaan blanko SKAU dibuat oleh pembeli atau pemilik dan pengisian serta penerbitannya Oleh penerbit SKAU
- (2) Penetapan Nomor Seri SKAU dilakukan Oleh masing-masing penerbit SKAU, dengan memberikan nomor urut 00001 dan seterusnya.

#### Pasal 88

Penerbit Nota Angkutan atau penerbit Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau penerbit SKAU bertanggung jawab terhadap kebenaran administrasi dan fisik hasil hutan hak.

#### Pasal 89

- (1) Masa berlaku Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU ditetapkan oleh masing-masing penerbit Nota Angkutan atau penerbit Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau penerbit SKAU dengan mempertimbangkan jarak tempuh normal, apabila terdapat hambatan di perjalanan dan masa berlaku dokumen Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU habis, maka dibuatkan surat keterangan yang dibuat diatas kertas bermeterai cukup dari pengemudi/nahkoda kapal.
- (2) Alamat tujuan pengangkutan hasil hutan ditetapkan oleh penerbit Nota Angkutan atau penerbit Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau penerbit SKAU sesuai dengan rencana pengiriman ke tempat tujuan pengiriman.

#### Pasal 90

- (1) Penggunaan dokumen Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SK AU hanya berlaku untuk 1 (satu) kali penggunaan atau hanyici dapat cligunakan untuk 1 (satu) kali pengangkutan dan dengan 1 (satu) tujuan
- (2) Setiap alat angkut dapat digunakan untuk mengangkut hasil hutan hak dengan lebih dari 1 (satu) dokumen angkutan.

Pasal 91

- (1) Setiap pengangkutan hasil hutan hak dengan tujuan IUIPHHK, IPKT, dan TPT, yang mengalami transit dan bongkar di pelabuhan umum, dokumen Nota Angkutan atau SKAU dilaporkan kepada petugas kehutanan di pelabuhan untuk diketahui dan selanjutnya dibubuhkan cap/tanda tangan petugas kehutanan yang bertugas.
- (2) Setiap pengangkutan hasil hutan hak yang menggunakan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri yang mengalami transit dan bongkar di pelabuhan umum, dokumen Nota Angkutan Penggunaan Sendiri dilaporkan kepada petugas kehutanan di pelabuhan untuk diketahui dan selanjutnya dibubuhkan cap/tanda tangan petugas kehutanan yang bertugas.
- (3) Dokumen angkutan lanjutan yang digunakan untuk mengangkut hasil hutan hak dari pelabuhan umum ke tempat tujuan pengangkutan Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU menggunakan SAP (surat angkutan pengganti) yang diterbitkan oleh pembeli/pemilik hasil hutan.
- (4) Blanko SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat sendiri oleh pemilik hasil hutan hak.
- (5) Dalam hal pengangkutan hasil hutan hak dengan menggunakan peti kemas dengan tujuan IUIPHHK, dan IPKT melalui pelabuhan umum serta mengalami perubahan alat angkut, maka dokumen Nota Angkutan atau SKAU yang menyertainya tetap berlaku sampai di tujuan akhir.
- (6) Dalam hal pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mengalami hambatan dalam pengangkutan lanjutan dari pelabuhan umum ke tujuan dokumen, maka isi peti kemas dapat dipecah menjadi 2 peti kemas atau lebih, dengan menggunakan SAP yang diterbitkan oleh pembeli/pemilik hasil hutan hak di pelabuhan dan dokumen Nota Angkutan atau SKAU dimatikan oleh tenaga teknis PHPL serta menjadi lampiran SAP, sedangkan lampiran SAP untuk peti kemas lainnya menggunakan foto copy Nota Angkutan atau SKAU yang bersangkutan.
- (7) SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan bagian dari dokumen asal (Nota Angkutan atau SKAU)
- (8) Setiap penerimaan hasil hutan hak di IUIPHHK, IPKT, dan TPT, dilaporkan kepada teraga teknis PHPL paling lambat 24 jam sejak kedatangan, yaitu dengan menyampaikan lembar ke-1 Nota Angkutan atau SKAU untuk dimatikan dan selanjutnya tenaga teknis PHPL melakukan pemeriksaan fisik, yaitu perhitungan jumlah batang dan penetapan jenis yang dibuat dalam Berita Acara.
- (9) Dalam hal di IUIPHHK, IPKT, dan TPT belum tersedia tenaga teknis PHPL yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8), dapat menggunakan petugas P3KB.

#### Pasal 92

- (1) Bupati berwenang mengatur, membina dan mengembangkan pemasaran hasil hutan dan bukan kayu yang belum diolah ke pasar dalam negeri dan industri primer hasil hutan hak ulayat dan hutan adat masyarakat hukum adat sebagai bahan baku.
- (2) Selain pengaturan, pembinaan dan pengembangan pemasaran hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewenangannya berada pada Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan hasil hutan dengan memperhatikan peraturan perundangundangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan, pembinaan dan pengembangan, penebangan, peredaran dan pemasaran hasil hutan kayu dan bukan kayu dari hutan hak ulayat dan hutan adat masyarakat hukum adat, sebagaimana dimaksud pada ayat
- (4) diatur dengan peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

#### Pasal 93

Pemegang ijin pemanfaatan hutan wajib melakukan perlindungan hutan untuk menjaga dan memelihara hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar berfungsi secara optimal dan lestari.

#### Pasal 94

Pemegang ijin pemanfaatan hutan berperan aktif melaksanakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sesuai peraturan perundangundangan.

#### Pasal 95

Perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 meliputi kegiatan

- a. pengamanan areal hutan;
- b. pencegahan kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak;
- c. tindakan terhadap gangguan keamanan areal hutan;
- d. pelaporan adanya pelanggaran hukum di areal hutan kepada instansi kehutanan; dan
- e. penyediaan sarana dan prasarana serta tenaga pengamanan hutan.

Bagian Kelima  
Peralatan Pemanfaatan Hasil Hutan

Pasal 96

- (1) Setiap peralatan yang akan dipergunakan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan wajib dilengkapi ijin.
- (2) Jumlah peralatan disesuaikan dengan rencana pemanfaatan hasil hutan.
- (3) Tata cara dan prosedur pemberian ijin pemasukan dan penggunaan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 97

- (1) Setiap pendirian atau perluasan industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu dari hutan hak ulayat masyarakat adat dan/ atau hutan adat wajib memiliki izin usaha industri primer atau izin perluasan industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan industri kayu rakyat dan bukan kayu bagi masyarakat hukum adat.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah dilakukan pengkajian atas ketersediaan potensi bahan baku.
- (4) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-unclangan.

Bagian Keenam  
Pemanfaatan Hutan Hak Ulayat oleh Badan Usaha

Pasal 98

- (1) Masyarakat hukum adat berhak memanfaatkan sumber daya alam hak ulayatnya melalui kegiatan usaha pemanfaatan hutan hak ulayat.
- (2) Warga masyarakat hukum, adat clapat melakukan kegiatan usaha pemanfaatan hutan secara individu dan/ atau secara bersama-sama.
- (3) Warga masyarakat hukum adat yang melakukan usaha pemanfaatan hutan secara individu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga harus sesuai ketentuan adat yang bersangkutan.



Pasal 99

- (1) Masyarakat hukum adat dalam melakukan usaha pemanfaatan hutan hak ulayat secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) wajib membentuk badan usaha milik masyarakat hukum adat.
- (2) Badan usaha milik masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk koperasi, lembaga pengelola hutan adat, lembaga kampung, badan usaha milik kampung (BUMKampung), BUMS Indonesia atau jenis kemitraan kehutanan dan perhutanan sosial dan/atau badan usaha lainnya sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 100

- (1) Pihak lain dalam kemitraan kehutanan berhak melakukan usaha pemanfaatan hutan hak ulayat masyarakat hukum adat,
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan usaha pemanfaatan hutan hak ulayat wajib membentuk badan usaha.
- (3) Pihak lain dalam melakukan usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bekerjasama dengan badan usaha milik masyarakat hukum adat.

Pasal 101

- (1) Pihak Lain wajib melakukan kerjasama dengan badan usaha milik masyarakat hukum adat dalam pengelolaan kawasan hutan hak ulayat meliputi jenis usaha:
  - a pemanfaatan hasil hutan dan industri pengolahannya;
  - b pemanfaatan sumber daya tambang, d
  - c industri pengolahannya; c pemanfaatan sumber daya laut, dan industri pengolahannya;
  - d pemanfaatan sumber daya air dan industri pengolahannya;
  - e perkebunan dan industri pengolahannya; dan
  - f penanian dan industri pengolahannya.
- (2) Keuntungan hasil kerjasama yang diperoleh badan usaha milik masyarakat hukum adat sebagian besarnya diperuntukan bagi pemenuhan kebutuhan infrastruktur, fasilitas umum dan fasilitas sosial serta pengembangan SDM dan peningkatan pendapatan masyarakat hukum adat
- (3) Penerimaan keuntungan untuk kebutuhan warga masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari keuntungan yang diperoleh setiap tahun.

Pasal 102

- (1) Badan usaha milik masyarakat adat dan badan usaha Lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 91 pada Ayat (2) dapat melakukan kegiatan usaha pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.

(2) Kegiatan...../50

- (2) Kegiatan usaha pemanfaatan hutan hak ulayat masyarakat hukum adat meliputi:
  - a. pemanfaatan kawasan;
  - b. pemanfaatan jasa lingkungan;
  - c. pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- (3) Pemanfaatan hutan untuk kepentingan ekonomi dan pembangunan dan untuk kepentingan umum dapat dilakukan pada kawasan hutan produksi, hutan lindung dan kawasan konservasi dalam kawasan hutan hak ulayat.

#### Pasal 103

- (1) Pemanfaatan kawasan hutan hak ulayat oleh badan usaha milik masyarakat hukum adat yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan wajib menyusun AMDAL.
- (2) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kerangka Acuan AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan.
- (3) Penetapan kriteria jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### PERIJINAN PEMANFAATAN HUTAN HAK ULAYAT

##### Bagian Kesatu Izin Usaha Pemanfaatan

#### Pasal 104

Untuk melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hutan hak ulayat masyarakat adat oleh semua kelompok masyarakat hukum adat dan badan usaha milik masyarakat adat beserta kemitraan kehutanan yang ada sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (1) harus memiliki ijin.

#### Pasal 105

- (1) Badan usaha milik masyarakat hukum adat, badan usaha milik swasta, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik negara dalam melakukan usaha pemanfaatan hutan hak ulayat masyarakat adat harus memperoleh izin usaha dari pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Syarat dan tata cara pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk masing-masing jenis usaha pemanfaatan sumber daya alam, yang diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 106

- (1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan sumber daya alam, wajib mengelola setiap jenis usaha pemanfaatan hutan dan sumber daya alam hak ulayat masyarakat hukum adat; dan

*(2) mendaftarkan...../51*

- (2) mendaftarkan penerimaan hasil setiap jenis usaha pemanfaatan sumber daya alam hutan hak ulayat sebagai bahan baku industri, cara pengolahan masing-masing jenis dan jumlah hasil usaha pemanfaatan sumber daya hutan hak ulayat yang wajib diolah di wilayah hukum masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 107

- (1) Ijin pemanfaatan hutan hak ulayat oleh badan usaha milik masyarakat hukum adat dapat dilaksanakan sendiri atau bermitra dengan kemitraan kehutanan, badan usaha dan pihak Lain
- (2) Ijin pemanfaatan hutan pada hutan hak ulayat masyarakat hukum adat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dapat dipindahtanggankan.

#### Pasal 108

- (1) Penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hasil hutan untuk tujuan komersial, penelitian dan pengembangan hasil hutan dan kegiatan sosial dalam bidang kehutanan dilakukan setelah memperoleh ijin dari pemerintah daerah.
- (2) Bupati setelah mendapatkan sebagian kewenangan pemberian ijin yang dilimpahkan Gubernur dapat memberikan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan hak ulayat kepada kelompok masyarakat dan badan usaha serta pihak Lain.
- (3) Tata cara pemberian ijin dan pelimpahan hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian kedua

#### Kewenangan Pemberian Ijin

#### Pasal 109

- (1) Pemerintah daerah berwenang memberikan izin dan penetapan jangka waktu pemberian IUPK, IUPJL, IUPHHBK, IPHHBK dan IPHHK serta ijin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm) dalam hutan alam atau hutan tanaman dan/atau hutan hak ulayat masyarakat hukum adat yang ada di wilayah kewenangannya dengan memperhatikan pedoman, kriteria, dan standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perijinan pemanfaatan hutan hak ulayat diberikan kepada perorangan dan koperasi, kelompok masyarakat hukum adat setempat serta BUMD, BUMN, BUMS Indonesia dan BUMDes dan/ atau BUMKampung dan/atau lembaga pengelola hutan kampung sebagai lembaga kemasyarakatan kampung dan sebagai badan usaha milik kelompok masyarakat hukum adat setempat adalah jenis penjinan IUPHKm, IUPK, IUPHHK- HTI-HTHR-HTR dalam Hutan Tanaman dan Hutan Alam pada Hutan Produksi Hutan Produksi, serta IUPHHB, IPHHBK, IPHHK dan IUPJL.

Pasal 110

- (1) Perijinan pemanfaatan hutan hak ulayat yang diberikan secara khusus hanya kepada perorangan dan koperasi kelompok masyarakat hukum adat setempat adalah jenis perijinan IUPK, IUPHHK-HTR, IUPHHB, IPHHBK, IPHHK dan IUPHKm
- (2) Pemeñntah daerah wajib memfasilitasi pemberian ijin pemanfaatan hutan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksudkan pada Ayat (1) hanya kepada anggota masyarakat hukum adat baik perorangan maupun yang teñkat dalam badan usaha koperasi masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 111

- (1) Dalam pengaturan lebih lanjut mengenai pemberian IUPK, IUPJL, IUPHHBK, IPHI- IBK, IPHHK dan IUPHKm yang menjadi kewenangan Bupati seusai pedoman, kriteria, dan standar pemberian izin pemerintah daerah mengikuti ketentuan peraturan perudang-undangan.
- (2) Bupati wajib memberikan pertimbangan dalam pemberian IUPHHK kepada Gubernur sebagai dasar rekomendasi perijinan kepada Menteri.

Pasal 112

Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan jangka waktu pemberian berbagai jenis ijin usaha pemanfaatan kawasan hutan, tata cara dan persyaratan permohonan izin serta hak dan kewajiban pemegang izin usaha pemanfaatan hutan hak ulayat masyarakat hukum adat ditetapkan dalam Peraturan Bupati sesuai kewenangan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian ketiga

Sanksi untuk Pemegang Izin Usaha

Pasal 113

- (1) Setiap pemegang izin usaha yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi bagi pemegang izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian pemberian dokumen usaha;
  - c. penghentian sementara kegiatan di lokasi;
  - d. pengenaan denda administratif;
  - e. pengurangan penetapan areal usaha; dan pencabutan izin usaha.

Pasal 114

- (1) Pemegang izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dikenakan sanksi penghentian pemberian dokumen usaha paling lama 1 (satu) tahun, apabila melakukan pelanggaran tidak menyampaikan laporan kegiatan.
- (2) Penghentian sanksi dilakukan apabila sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun pemegang izin usaha telah memenuhi kewajibannya.

Pasal 115

Pemegang izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, apabila melakukan pelanggaran:

- a. melakukan kegiatan usaha melebihi atau di luar areal usaha yang terdapat dalam dokumen izin;
- b. menggunakan peralatan kerja yang jumlah dan atau jenisnya tidak sesuai dengan dokumen izin; dan
- c. tidak memiliki tenaga profesional di bidang sumber daya alam dan atau tenaga Lain sesuai kebutuhan yang dipersyaratkan dalam ketentuan perizinan.

Pasal 116

Bupati memberikan sanksi administratif bagi pemegang izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) yang melakukan pelanggaran berdasarkan rekomendasi dari Dinas teknis yang bertugas mengurus pengelolaan dan pemanfaatan masing-masing jenis sumber daya alam.

Pasal 117

Pemegang izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dikenakan sanksi pengurangan penetapan areal usaha pemanfaatan sumber daya alam, apabila melakukan pelanggaran:

- a. menyerahkan kepada pihak lain yang bukan pemegang izin untuk melaksanakan kegiatan produksi
- b. melakukan kegiatan usaha yang berdampak pada perusakan sumber daya alam dan tidak sesuai dengan rencana kerja yang disahkan;
- c. tidak memenuhi target produksi sesuai dengan rencana kerja yang disahkan; dan
- d. tidak menanam kembali tanaman yang telah ditetapkan sesuai rencana kerja.

Pasal 118

Pemegang izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dikenakan sanksi pencabutan izin pemanfaatan sumber daya alam, apabila melakukan pelanggaran:

- a. tidak melaksanakan kerjasama dengan badan usaha milik masyarakat hukum adat di lokasi pemanfaatan sumber daya alam;
- b. tidak melakukan usahanya secara nyata dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kerja sejak izin diterbitkan;
- c. tidak membayar pajak dan pungutan keuangan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam izin; meninggalkan lokasi pekerjaannya sebelum izinnya berakhir tanpa alasan yang jelas; dan memindahtangankan izin usaha kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pejabat pemberi izin.

Pasal 119

- (1) Izin pemanfaatan hutan hapus, apabila
  - a. jangka waktu izin telah berakhir;
  - b. izin dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin;
  - c. izin diserahkan kembali oleh pemegang izin dengan pernyataan tertulis kepada;
  - d. pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir; atau
  - e. telah memenuhi target luas, volume atau berat yang diizinkan dalam izin pemungutan hasil hutan.
- (2) Sebelum izin hapus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, terlebih dahulu diaudit oleh pemberi izin.
- (3) Hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi seluruh kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah;
- (4) Pada saat hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, untuk IUPHHK dalam hutan alam, baik barang tidak bergerak maupun tanaman yang telah ditanam dalam areal kerja, seluruhnya menjadi milik negara.
- (5) Pada saat hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, untuk IUPHHK dalam hutan tanaman, terhadap barang tidak bergerak menjadi milik negara, sedangkan tanaman yang telah ditanam dalam areal kerja menjadi aset pemegang izin.
- (6) Dengan hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah tidak bertanggung jawab atas kewajiban pemegang izin terhadap pihak ketiga.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (5) diatur dengan peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PEMBERDAYAAN MAYARAKAT HUKUM ADAT

#### Bagian Kesatu

#### Pemberdayaan Masyarakat Setempat dalam Pengelolaan Hutan

##### Pasal 120

- (1) Untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya.
- (2) Pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Pemerintah daerah yang pelaksanaannya menjadi tanggungjawab Dinas berwenang beserta kemitraan kehutanan dan KPH.

##### Pasal 121

Pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. hutan Kampung;
- b. hutan kemasyarakatan;
- c. kemitraan; atau hutan hak

#### Bagian kedua

#### Hutang Kampung

##### Pasal 122

- (1) Pemberdayaan masyarakat setempat melalui hutan kampung dilakukan dengan memberikan hak pengelolaan kepada lembaga pengelola hutan kampung atau lembaga kemasyarakatan kampung.
- (2) Hak pengelolaan hutan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan tata areal, penyusunan rencana pengelolaan areal, serta pemanfaatan hutan serta rehabilitasi dan perlindungan hutan.
- (3) Pemanfaatan hutan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berada pada:
  - a. hutan lindung, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu.

*b. hutan...../56*

- b. hutan produksi, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaat hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

#### Pasal 123

Pengelolaan hutan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 12 huruf a, meliputi hutan produksi dan/atau hutan lindung yang belum dibebani izin dan wilayah tertentu dalam KPH.

- (1) Pemerintah daerah mengusulkan penetapan areal kerja hutan kampung kepada Gubernur dan Menteri sesuai kriteria yang ditentukan dan rencana pengelolaan disusun oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk dan Dinas berwenang.
- (2) Permohonan hak pengelolaan hutan kampung (HPHK) diajukan oleh lembaga kampung dan diketahui oleh Kepala Kampung.

#### Pasal 124

- (1) Lembaga Kampung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat membentuk Koperasi dan/atau badan usaha milik kampung (BUMKampung) atau kelompok masyarakat setempat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 115 pada Ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. Peraturan Kampung tentang pembentukan lembaga kampung atau peraturan adat atau peraturan masyarakat tentang pembentukan lembaga adat pengelola hutan kampung yang diketahui oleh Kepala Kampung.
  - b. Keputusan Kepala Kampung tentang struktur organisasi lembaga kampung, koperasi kampung atau BUMKampung.
  - c. Gambaran umum wilayah antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi dan potensi kawasan; dan
  - d. Peta usulan lokasi minimal skala 1:50.000 berupa dokumen tertulis dan salinan elektronik dalam bentuk shape file.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pokja PPS memfasilitasi pengajuan permohonan HPHK dari Lembaga Kampung atau BUMKampung dan Kepala Kampung kepada Menteri dan/atau Kepala UPT.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan hak pengelolaan hutan kampung (HPHK), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 125

- (1) Dalam memberikan hak pengelolaan hutan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1), pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberikan fasilitasi yang meliputi pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, serta akses terhadap pasar.

(2) *Ketentuan...../57*



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 126

- (1) Berdasarkan penetapan areal kerja hutan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116:
  - a. Bupati dan kepala KPH atau Dinas berwenang menerima tembusan IUPHHK dalam hutan kampung dari Menteri.
  - b. Bupati menerima hak pengelolaan hutan kampung yang diberikan Gubernur, selain memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 pada Ayat (1).
- (2) Lembaga kampung sebagai pemegang hak pengelolaan hutan kampung, wajib melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari yang dituangkan dalam peraturan kampung.
- (3) Lembaga kampung menyusun rencana pengelolaan hutan kampung bersama kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk sebagai bagian dari rencana pengelolaan hutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan wewenang pemberian HPHK dan penyusunan rencana pengelolaan hutan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 127

- (1) Hak pengelolaan hutan kampung bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan dan dilarang memindahtangankan atau mengagunkan, serta mengubah status dan fungsi kawasan hutan
- (2) Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan kampung dilarang digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan hutan dan harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.

#### Pasal 128

- (1) Setiap pemanfaatan hasil hutan pada hak pengelolaan hutan kampung dikenakan PSDH dan/atau DR
- (2) Lembaga kampung sebagai pemegang hak pengelolaan hutan kampung wajib:
  - a. menyusun rencana kerja hak pengelolaan hutan desa selama jangka waktu berlakunya hak pengelolaan hutan desa;
  - b. melakukan perlindungan hutan; atau
  - c. melaksanakan penatausahaan hasil hutan.

(3) Ketentuan...../58

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga  
Hutan Masyarakat

Pasal 129

- a. hutan konservasi, kecuali cagar alam, dan zona inti taman nasional;
- b. hutan lindung; atau
- c. hutan produksi.

Pasal 130

- (1) Menteri menetapkan areal kerja hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 atas usulan bupati berdasarkan permohonan masyarakat setempat sesuai rencana pengelolaan yang disusun oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

- (1) Pemberdayaan masyarakat setempat melalui hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf b, dilakukan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan.
- (2) Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada pada:
  - a. hutan lindung, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan
  - b. hutan produksi, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

*(2) Fasilitas...../59*

- (2) Fasilitasi bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengelola organisasi kelompok;
  - b. membimbing masyarakat mengajukan permohonan izin sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam menyusun rencana kerja pemanfaatan HKM;
  - d. meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam melaksanakan budidaya hutan melalui pengembangan teknologi yang tepat guna dan peningkatan nilai tambah hasil hutan;
  - e. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia masyarakat setempat melalui pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan;
  - f. memberikan informasi pasar dan modal dalam meningkatkan daya saing dan akses masyarakat setempat terhadap pasar dan modal; dan
  - g. meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengembangkan usaha pemanfaatan hutan dan hasil hutan.
- (3) Jenis fasilitasi meliputi:
- a. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat setempat;
  - b. pengajuan permohonan izin;
  - c. penyusunan rencana kerja HKM;
  - d. teknologi budidaya hutan dan pengolahan hasil hutan;
  - e. pendidikan dan latihan;
  - f. akses terhadap pasar dan modal; dan
  - g. pengembangan usaha.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh pihak lain, antara lain:
- a. perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat;
  - b. lembaga swadaya masyarakat;
  - c. lembaga keuangan;
  - d. Koperasi; dan
  - e. BUMN/BUMD/BUMS.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat melakukan fasilitasi sepanjang memiliki kesepakatan dengan masyarakat setempat dan melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota setempat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 133

- (1) Berdasarkan penetapan areal kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 122 ayat (1) dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1):
  - a. IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan pada areal kerja hutan kemasyarakatan, diberikan oleh Menteri kepada kelompok masyarakat setempat dengan tembusan kepada gubernur dan bupati serta kepala KPH;
  - b. Bupati memberikan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, yang ada dalam wilayah kewenangannya yang meliputi kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, penanaman tanaman hutan berkayu, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- (2) IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, diberikan kepada kelompok masyarakat yang berbentuk koperasi.
- (3) Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada kelompok masyarakat setempat
- (4) Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan selain melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan, wajib melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan kaedah-kaedah pengelolaan hutan lestari.
- (5) Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan dilakukan berdasarkan pedoman, kriteria dan standar.
- (7) Ketentuan mengenai pedoman, kriteria, standar pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 134

- (1) Izin usaha pemanfaatan hutart kemasyarakatan bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan dan dilarang memindahtangankan atau mengagunkan serta mengubah status dan fungsi kawasan hutan.
- (2) Kawasan hutan yang ditetapkan untuk hutan kemasyarakatan, dilarang digunakan untuk kepentingan Lain di luar rencana pengelolaan dan harus dikelola berdasarkan prinsip-prmsip pengelolaan hutan lestari.

Pasal 135

- (1) Setiap pemegang IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan dikenakan PSDH dan/atau DR

*(2) Setiap...../61*

- (2) Setiap pemegang IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan, wajib:
  - a. menyusun rencana kerja IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan selama berlakunya izin;
  - b. melaksanakan penataan batas IUPHHK HKm;
  - c. melakukan perlindungan hutan; atau
  - d. melaksanakan penatausahaan hasil hutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Kemitraan

#### Pasal 136

- (1) Pemberdayaan masyarakat setempat dapat dilaksanakan melalui kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dalam hal:
  - a. kawasan hutan yang bersangkutan telah diberikan izin pemanfaatan hutan; atau
  - b. kawasan hutan yang bersangkutan telah diberikan hak pengelolaan hutan kepada badan usaha milik negara (BUMN) bidang kehutanan.
- (2) Bupati sesuai kewenangannya, wajib memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara masyarakat setempat dengan pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan hutan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemegang izin pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan dengan masyarakat setempat.
- (4) Pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan tidak mengurangi kewenangan dari pemegang izin pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan kepada masyarakat setempat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan

#### Bagian Kelima

#### Hutan Hak Warga Masyarakat Hukum Adat

#### Pasal 137

- (1) Hutan hak milik warga masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 101 huruf d, dapat ditetapkan sebagai hutan yang berfungsi :
  - a. konservasi,

*b. lindung...../62*

b. lindung; atau

c. produksi.

- (2) Memanfaatkan hutan hak dilakukan oleh warga masyarakat hukum adat pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya.
- (3) Pemanfaatan hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi pemegang hak dengan tidak mengurangi fungsinya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 138

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan hutan hak milik warga masyarakat hukum adat yang berfungsi konsewasi dan lindung dengan memberikan kompensasi.

#### Pasal 139

- (1) Hutan hak yang berfungsi konservasi dan/atau lindung dapat diubah statusnya menjadi kawasan huta
- (2) Dalam hal hutan hak ditetapkan menjadi kawasan hutan lindung atau kawasan hutan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memberikan ganti rugi kepada pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 140

Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten sesuai kewenangannya, wajib mengembangkan hutan hak milik warga masyarakat hukum adat melalui fasilitasi, penguatan kelembagaan, dan sistem usaha.

### BAB VII

#### PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 141

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan hutan hak uayat maymakat hukum adat secara lestari dilaksanakan untuk melindungi hakhak masyarakat hukum adat dan kelestarian sumber daya hutan.

- (2) Untuk tertibnya pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan, bupati sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan yang dilaksanakan oleh kepala KPH, pemanfaat hutan, dan/atau pengolah hasil hutan.

#### Pasal 142

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135/ 138 meliputi pemberian:
  - a. pedoman;
  - b. bimbingan;
  - c. pelatihan;
  - d. arahan; dan/atau
  - e. supervisi.
- (2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituflkan terhadap pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan.
- (3) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan terhadap penyusunan prosedur dan tata kerja.
- (4) Pemberian pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan terhadap sumber daya manusia dan aparatur.
- (5) Pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cl mencakup kegiatan penyusunan rencana dan program.
- (6) Supetvisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditujukan terhadap pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan.

#### Bagian Kedua Pengendalian

#### Pasal 143

Pengendalian dan pengawasan pengelolaan hutan secara lestari dilaksanakan untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat dan kelestarian sumber daya hutan.

#### Pasal 144

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 meliputi kegiatan:
  - a. monitoring; dan/atau
  - b. evaluasi
  - c. Sanksi

(2) Kegiatan...../64

- (2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan untuk memperoleh data dan informasi, kebijakan, dan pelaksanaan pengelolaan hutan.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari yaitu tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan yang dilakukan secara periodik disesuaikan dengan jenis perizinannya.
- (4) Kegiatan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c berupa tindak lanjut hasil pengendalian dalam bentuk bimbingan, pembinaan dan sanksi.

#### Pasal 145

- (1) Pengendalian terhadap peredaran dan pemasaran hasil hutan dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan kelengkapan dokumen perijinan penebangan dan pengangkutan hasil hutan kayu dan bukan kayu berupa nota angkutan, nota angkutan penggunaan sendiri dan surat keterangan asal usul.
- (2) Pemeriksaan terhadap setiap hasil hutan yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan di sekitar tebangan ke tujuan, wajib dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksudkan pada Ayat (1).

#### Bagian Ketiga

##### Pengawasan

##### Pragraf 1

##### Pengawasan Administratif

#### Pasal 146

Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh badan usaha, pihak lain dan kelompok masyarakat serta badan usaha milik kampung dan/atau lembaga pengelola hutan kampung.

#### Pasal 147

Pengawasan terhadap perencanaan dan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dilakukan dengan cara:

- a. supervisi dan meminta laporan secara berkala dari para pemegang izin dan dinas berwenang.
- b. pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan di tingkat tapak.
- c. melakukan pemeriksaan lapangan terhadap perilaku dan kegiatan yang dinilai mengancam kelestarian fungsi hutan.

*Pasal 147...../65*



Pasal 148

- (1) Pejabat dan atau petugas administrasi di lingkungan pemerintah daerah melakukan pengawasan periodik sekali dalam setiap 1 (satu) bulan.
- (2) Pejabat dan atau petugas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain melakukan pengawasan periodik, wajib melakukan pengawasan seketika, dalam hal adanya laporan pelanggaran dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam.
- (3) Tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan kepada pemegang hak kelola KPH dan pemegang ijin usaha pemanfaatan hutan dapat berupa bimbingan, pembinaan dan sanksi.
- (4) Pemberian sanksi terhadap hasil pemeriksaan dokumen penambangan, peredaran dan pengangkutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pargraf 2

Pengawasan Masyarakat

Pasal 149

- (1) Setiap orang berhak melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengawasan terhadap pejabat dan atau petugas administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas urusan pemanfaatan sumber daya alam;
  - b. pengawasan terhadap pemegang izin usaha pemanfaatan sumber daya alam; dan
  - c. pengawasan terhadap warga masyarakat hukum adat atau pihak lain yang melakukan usaha pemanfaatan sumber daya alam.

Pasal 150

- (1) Setiap orang berhak melaporkan hasil pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 secara lisan dan atau tertulis kepada pejabat atau petugas administrasi di lingkungan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas urusan pemanfaatan sumber daya alam.
- (2) Pejabat atau petugas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah menerima hasil pengawasan berkewajiban mencatat dan menindaklanjuti laporan hasil pengawasan.
- (3) Pejabat atau petugas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menerima laporan, wajib menuliskan isi laporan, identitas lengkap pelapor dan disertai tanda tangan atau cap jempol pelapor, dalam hal laporan hasil pengawasan disampaikan secara lisan.

- (4) Pejabat atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban kepada pelapor tentang bentuk tindak lanjut atas laporan hasil pengawasan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (5) Jawaban kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan secara lisan dan tertulis disertai alasan-alasan yang jelas.

#### Pasal 151

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan hutan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, diatur dengan peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Bagian Keempat

#### Keterbukaan Informasi Fublik bidang Kehutanan

#### Pasal 152

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan informasi di bidang kehutanan.
- (2) Dinas berwenang dan kemitraan kehutanan menyediakan dan menyampaikan informasi bidang kehutanan kepada masyarakat.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. informasi publik;
  - b. kebijakan publik;
  - c. regulasi.

#### Pasal 153

Aspek-aspek informasi kebijakan publik yang wajib disampaikan kepada masyarakat meliputi:

- a. informasi tentang tahapan dalam pengelolaan hutan secara lestari;
- b. pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisik dalam pengelolaan hutan secara lestari;
- c. proses dan hasil pengawasan terhadap konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil audit dalam pembangunan kehutanan;
- d. identitas masyarakat hukum adat;
- e. badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan.
- f. prosedur dan tata cara untuk mendapatkan informasi publik.

Pasal 154

- (1) Masyarakat dapat mengajukan keberatan dalam hal ditolak, tidak dipenuhi, tidak dilanggapinya permintaan informasi.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan pengaduan dalam hal tidak diberi kesempatan mengeluarkan pendapat atau tidak ada tanggapan terhadap pendapat yang disampaikan.
- (3) Keberatan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 155

- (1) Dalam rangka pengelolaan hutan secara lestari wajib dilakukan sertifikasi terhadap pemanfaatan hutan.
- (2) Dalam pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dengan lembaga sertifikasi.
- (3) Ketentuan dan tata cara sertifikasi pemanfaatan hutan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 156

- (1) Kerjasama pembangunan kehutanan dengan pihak pihak lain dan kemitraan bersifat sosial dan terbuka.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terdaftar dan mendapat ijin dari Pemerintah daerah.

Pasal 157

Kegiatan pembangunan kehutanan oleh unit pelaksana teknis, KPH dan dinas berwenang serta kemitraan kehutanan wajib dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 158

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan dapat dibentuk suatu lembaga independen guna memberikan pertimbangan terhadap pembangunan kehutanan di Kabupaten Sarmi.

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Sengketa Umum Pengelolah Hutan Ulayat

Pasal 159

Dalam rangka penanganan perkara kehutanan, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa.

#### Pasal 160

Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan dilakukan melalui musyawarah, lembaga mediasi, peradilan adat, peradilan tata usaha negara, serta peradilan umum dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 161

- (1) Pihak-pihak yang bersengketa dapat melakukan perundingan dengan bertemu langsung untuk mengajukan usulan syarat dan tata cara menyelesaikan masalah untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- (2) Kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam berita acara kesepakatan.
- (3) Isi kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditulis dalam bahasa Indonesia dihadapan pejabat pembuat akte atau diatas kertas bermaterai, dibacakan dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersengketa.
- (4) Hasil kesepakatan dalam penyelesaian sengketa kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat para pihak.

#### Pasal 162

- (1) Pihak-pihak yang bersengketa dapat melakukan kesepakatan melalui mediasi dengan menunjuk dan menyepakati mediator
- (2) Mediator sebagaimana dimaksud ayat (1) mengundang pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah guna mencari kesepakatan.
- (3) Apabila pihak-pihak yang bersengketa menerima hasil musyawarah yang difasilitasi mediator, maka sengketa dinyatakan selesai yang hasilnya dibuat dalam bentuk Berita Acara Penyelesaian Sengketa.

#### Pasal 163

- (1) Dalam hal sengketa kehutanan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah maka dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi atau lembaga arbitrase.
- (2) Penyelesaian sengketa kehutanan melalui lembaga mediasi atau arbitrase yang telah disepakati mengikat para pihak.
- (3) Dalam hal sengketa kehutanan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah atau melalui mediasi, para pihak dapat menempuh jalur hukum melalui lembaga peradilan.

#### Bagian Kedua

#### Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Masyarakat

#### Hukum Adat

Pasal 164

- (1) Sengketa yang terjadi antara masyarakat hukum adat atau perorangan warga masyarakat hukum adat yang tunduk pada hukum adat yang sama dapat diselesaikan menurut hukum adat setempat.
- (2) Jika masing-masing pihak yang bersengketa tunduk pada hukum adat yang berlainan dan memilih hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, maka penyelesaiannya dapat dilakukan oleh forum penyelesaian sengketa antar masyarakat hukum adat dan atau melibatkan para ahli mengenai hukum-hukum adat kedua belah pihak.
- (3) Penyelesaian sengketa hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan (lembaga arbitrase, negosiasi maupun mediasi) berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.

BAB X

KETENTUAN PENEGAKAN HUKUM DAN PENYIDIKAN

Pasal 165

- (1) Dalam rangka penegakan hukum di bidang kehutanan pemerintah daerah menyiapkan petugas polisi kehutanan sesuai luas kawasan hutan di Kabu paten Sarmi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengamanan hutan dapat melibatkan masyarakat hukum adat pada wilayah adatnya masing-masing dalam bentuk polisi hutan Swakarsa.
- (3) Ketentuan keterlibatan masyarakat dalam pengamanan hutan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 166

- (1) Penyidikan atas tindak pidana di bidang kehutanan dilakukan Oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi yang diangkat Oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di lingkup Peraturan Bupati ini;
  - b. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di lingkup Peraturan Bupati ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

*c. melakukan...../70*

- c. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - d. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa
  - e. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat perunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
  - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di lingkup Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan barang;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi;
  - f. pemeriksaan di tempat kejadian;
  - g. menyerahkan berkas perkara, barang bukti dan tersangka kepada Penuntut Umum.

## BAB XI

### PELANGGARAN DAN SANKSI

#### Pasal 167

Untuk menjamin status, kelestarian hutan dan kelestarian fungsi hutan, maka setiap pernegang izin pemanfaatan hutan atau usaha industri primer hasil hutan, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dikenakan sanksi administratif.

#### Pasal 168

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 berupa:
- a. penghentian sementara pelayanan administrasi;
  - b. penghentian sementara kegiatan di lapangan;

*c. denda...../71*

- c. denda; atau
  - d. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan oleh pemberi izin sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119 dan Pasal 120.

#### Pasal 169

Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan, usaha industri primer hasil hutan, penebangan, pengangkutan, pemasaran dan peredaran hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 sampai dengan Pasal 120 diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB XII

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 170

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 10, Pasal 12, Pasal 30, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 60, Pasal 80, Pasal 82, Pasal 89, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 108, Pasal 154, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak RP. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 171

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. hak pengusahaan atau pemanfaatan hutan hak ulayat masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai masa berakhirnya pemberian hak atau berakhirnya izin usaha pemanfaatan sumber daya alam; dan
- b. peraturan mengenai jenis usaha pemanfaatan sumber daya alam yang telah ada wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 172

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setjap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarmi.

Ditetapkan di Sarmi  
pada tanggal, 4 Mei 2021

**BUPATI SARMI,**  
**CAP/TTD**  
**Drs. E. FONATABA, MM**

Diundangkan di Sarmi  
pada tanggal, 6 Mei 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI**  
**CAP/TTD**  
**ELIAS NIKOLAS BAKAI, SE**  
**PEMBINA TK. I (IV/b)**  
**NIP. 19631105 199610 1 001**

BERITA DAERAH KABUPATEN SARMI TAHUN 2021 NOMOR 25

salinan sesuai dengan aslinya,  
**AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**GERARD WERSEMETAWAR, SH.,MH**

**Salinan** Peraturan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua di Jayapura;
6. Ketua DPRD Kabupaten Sarmi di Sarmi;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
8. Direktur PT. Bank Papua Cabang Sarmi di Sarmi;





PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN SARMI  
NOMOR       TAHUN 2021  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN HUTAN HAK ULAYAT  
MASYARAKAT HUKUM ADAT SARMI

I.    PENJELASAN UMUM

Fakta hutan di Papua hampir 80% dari luas wilayah Provinsi Papua, merupakan salah satu pusat keanekaragaman biodiversity dunia, dengan 16.000 spesies flora. Selain itu terdapat 124 genera angiosperma yang bersifat endemik. dibandingkan dengan 59 genera di Kalimantan, 17 di Sumatera dan 10 di Jawa. Kekayaan sumber daya manusia Papua juga terlihat dengan adanya sekitar 250 suku atau marga yang mendiami ribuan kampung dengan bahasa berbeda dan dalam satu komunitas yang relatif kecil yang tersebar dalam kawasan hutan hak ulayat masyarakat hukum adat yang cukup besar. Berbagai kekayaan ini menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dikaruniai dan mendapatkan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa kekayaan sumber daya alam alam Papua berupa hutan yang tidak ternilai harganya, dan kekayaan sumber daya manusia yang tak tertandingi. Oleh karena itu, sumber daya hutan dan sumber daya manusia ini harus dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan nilai luhur adat istiadat dan akhlak mulia, sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kewenangan asli masyarakat Papua menguasai dan menggantungkan hidupnya dari hutan hak ulayat dimaksud sebagaimana telah diakui secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Pasal 3, mengakui hak ulayat atau hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Dan pelaksanaan hak ulayat itu harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan- peraturan lain yang lebih tinggi.

Pengakuan akan hak ulayat masyarakat hukum adat Papua semakin tegas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pasal 43 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) menegaskan bahwa pengakuan, penghormatan, perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah merupakan suatu keniscayaan, baik dilihat dari sudut pandang internasional, nasional maupun regional. Dengan demikian, UU Nomor 21 Tahun 2001 itu, dijadikan sebagai pedoman untuk

melaksanakan pembagian urusan pemerintahan bidang pertanahan khususnya dalam hubungan dengan masalah hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat yang nyata-nyata masih ada di berbagai daerah.

Sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, perekonomian Provinsi Papua sebagai bagian dari perekonomian nasional dan global diarahkan dan diupayakan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan.

Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat hukum adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumberdaya alam harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, rmemberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha.

Hutan dan kawasan hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Untuk itu hutan harus dikelola secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan ekosistem global. Dalam rangka pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan harus dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Oleh karena itu dalam pengelolaan hutan perlu dijaga keseimbangan ketiga fungsi tersebut.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengamanatkan pembentukan wilayah pengelolaan hutan pada tingkat unit pengelolaan, yang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 belum diatur sehingga pelaksanaannya tidak berjalan secara baik, bahkan banyak menimbulkan kawasan hutan tidak terkelola dengan baik (open acces). Sebagai Pengganti PP Nomor 34 Tahun 2002, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, sebagai pelaksanaan dari ketentuan Bab V, Bab VII dan Bab XV Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2007 itu ditetapkanlah berbagai kebijakan pemerintah pusat untuk pengelolaan hutan. Implementasi berbagai kebijakan bidang kehutanan itu telah menimbulkan banyak dampak negatif terhadap kepemilikan hutan hak ulayat masyarakat hukum adat. Pembalakan liar hutan merajalela,

ilegal logging marak dan masyarakat asli Papua sebagaib pemilik halc ulayat hanya menjadi penonton yang kelaparan laksana tikus mati di lumbung padi. Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan penggunaan kawasan hutan dengan status pinjam pakai dapat diterbitkan izin pemanfaatan kayu/izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dengan menggunakan ketentuan-ketentuan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau bukan kayu pada hutan alam.

Selama lcurun waktu kurang lebih 1 1 (sebelas) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dirasakan belurn sepenuhnya mampu mendorong

tumbuhnya iklim investasi yang kondusif dan belum mampu meningkatkan kapasitas sosial ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Kekayaan sumber daya hutan dan sumber daya manusia ini belum banyak berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat hukum adat Papua sangat tergantung pada hutan, namun dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan selama ini masyarakat hukum adat belum banyak dilibatkan. Bahkan, asil pembangun manusia berdasarkan publikasi Human Development Index rovinsi Papua menduduki peringkat kedua dari bawah setelah Papua Barat an Nusa Tenggara Timur. Kekayaan sumber daya hutan Papua belum cukup erarti membawa kebahagiaan bagi masyarakat Papua.

Kesejahteraan masyarakat Papua sangat tergantung dari optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan Papua sebagai hutan hak ulayat masyarakat hukum adat Papua. Kondisi hutan belakangan ini sangat memprihatinkan yang ditandai dengan meningkatnya laju degradasi hutan, kurang berkembangnya investasi dibidang kehutanan, rendahnya kemajuan pembangunan hutan tanaman, kurang terkendalinya illegal logging dan illegal trade, merosotnya perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan, meningkatnya luas kawasan hutan yang tidak terkelola secara baik sehingga perlu dilakukan upaya-upaya strategis dalam bentuk deregulasi dan debirokratisasi. Kondisi tersebut terjadi terutama akibat lemahnya perangkat pengelolaan hutan antara lain karena belum ada peraturan perundangan yang komprehensif yang mengatur pembangunan kelembagaan pengelolaan hutan.

Memperhatikan perkembangan di atas maka perlu segera diatur kembali pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari melalui pembangunan Kesatuanm Pengelolaan Hutan (KPH) serta pengaturan Penyelenggaraan Pengelolaan Hutan, Hutan mHak, Industri Primer Hasil Hutan dan hutan ulayat masyarakat hukum adat Papua. KPH yang dibangun merupakan kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta penyelenggaraan pengelolaan hutan melalui kemitraan kehutanan dengan pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari maka seluruh kawasan hutan terbagi ke dalam KPH. KPH tersebut dapat berbentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) maupun Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, pemberdayaan Masyarakat, rehabilitasi hutan dan reklamasi serta perlindungan hutan dan konservasi alam, pemerintah daerah dapat mendelegasikan kepada badan usaha masyarakat adat, badan usaha milik Kampung (BUMKampung), Koperasi Masyarakat Adat, lembaga pengelola hutan kampung, BUMD, BUMN dan BUMS Indonesia di bidang kehutanan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, banyak perangkat daerah telah disiapkan untuk mengelola urusan kehutanan ini. Dengan demikian diharapkan adanya sinergitas berkinerja tinggi antara pihak terkait. Implementasi PP Nomor 6 Tahun 2007 dan Perdasus Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua, Perdasus Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua serta Perdasus Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah, akan angkat bersinergi dalam meningkatkan kinerja pengelolaan hutan demi kesejahteraan masyarakat Papua umumnya dan Masyarakat hukum adat Sarmi khususnya.

Berdasarkan semangat yang demikian berkobar, maka Peraturan Daerah ini disusun sebagai solusi percepatan kinerja pengelolaan hutan bagi kesejahteraan masyarakat hukum adat Sarmi terutama dalam kaitannya dengan pembagian tugas, tanggung jawab dan kewenangan urusan di bidang kehutanan antara pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat Kabupaten Sarmi.

Dengan demikian diharapkan akan lebih mendorong tumbuhnya investasi di bidang kehutanan dalam Peraturan Bupati ini diatur beberapa kegiatan yang merupakan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat Sarmi khususnya dalam bidang pengelolaan hutan tanaman, hutan alam, hutan adat, hutan kemasyarakatan, hutan kampung, perhutanan sosial baik dalam kawasan produksi dan hutan lindung maupun kawasan hutan konservasi. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka perlu dilakukan pengaturan lanjut PP Nomor 6 Tahun 2007, Perdasus Nomor 21 Tahun 2008, Nomor 22 Tahun 2008 dan Nomor 23 Tahun 2008 dengan menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Sarmi tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sarmi.

Guna memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat hukum adat Papua, maka perlu ditetapkan pengaturan dalam bentuk Peraturan Bupati Kabupaten Sarmi yang sejalan dengan semangat otonomi khusus Papua maka diperlukall adanya keberpihakan kepada masyarakat hukum adat dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sarmi. Keberpihakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan percepatan pembangunan dalam rangka mengejar ketertinggalan dari daerah Lain. Keberpihakan terhadap masyarakat hukum adat meliputi empat bidang pembangunan yang merupakan kebutuhan primer masyarakat hukum adat yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi. Salah satu bentuk keberpihakan tersebut adalah melalui pelaksanaan pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat hukum adat,

dalam bentuk pemberian kesempatan kepada masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan masyarakat hukum adat. Pemberian hak pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat hukum adat dilakukan dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Kesatuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Kampung (KPH- KmHK).

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat diperlukan untuk menjamin bahwa pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat hukum adat Papua dilaksanakan secara disiplin, taat aturan, konsisten dan dalam kepatian hukum berdasarkan prinsip, kriteria dan indikator pengelolaan hutan lestari. Lestari fungsi produksi, lestari fungsi ekologi, dan lestari fungsi sosial budaya masyarakat hukum adat. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka pengelola hutan masyarakat hukum adat dilakukan dengan berasaskan manfaat, lestari, pengakuan dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat, penghormatan HAM, keadilan dan demokrasi, kebersamaan dan transparansi, peningkatan nilai tambah dan keuntungan finansial bagi daerah dan kesejahteraan umat manusia. Pengelolaan hutan dalam bentuk

pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat baik sendiri maupun bersarna mitra untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengejar ketertinggalannya dengan warga masyarakat lain dengan tetap mengikuti prinsip-prinsip pelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi dan fungsi sosial budaya masyarakat hukum adat Papua.

Penetapan kebijakan pemerintah daerah mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat, mempergunakan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Perdasus Nomor 21 Tahun 2008, Nomor 22 Tahun 2008 dan Nomor 23 Tahun 2008 sebagai payung kebijakan, Selanjutnya sebagai penjabaran dari semangat Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua maka pengakuan, penghormatan, perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dibutuhkan peraturan pelaksanaan di tingkat masyarakat melalui Peraturan Bupati untuk mengaturnya.

Penentuan adanya hutan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah di suatu daerah harus didahului oleh suatu kegiatan penelitian yang cermat dengan metodologi penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan, oleh suatu panitia peneliti yang dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati, kecuali bila lintas kabupaten/kota. Panitia peneliti tersebut terdiri dari para pakar, tetua adat, wakil dari lembaga swadaya masyarakat dan instansi teknis terkait. Sasaran penelitian adalah yang berhubungan dengan tiga kriteria yang menjadi faktor penentu ada atau tidak adanya masyarakat hukum adat, ada atau tidak adanya hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah sebagai berikut:

1. terdapatnya sekelompok orang yang masih merasa terikat Oleh hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;
2. terdapat hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga Inasyarakat hukum adat atas tanah tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
3. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Kriteria adanya suatu wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah tertentu maksudnya bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah tersebut mempunyai batas-batas yang jelas dan tidak bertentangan dengan batas-batas hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak

perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah lainnya yang berbatasan. Sehingga panitia peneliti juga harus mampu menetapkan batas-batas hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah di lapangan yang menclapat persetujuan dari masyarakat hukum adat dan atau perorangan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan masyarakat yang wilayahnya berbatasan dan memasang tanda-tanda batas yang permanen.

Mengingat bahwa kegiatan pengukuran batas hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah yang sudah disetujui batas- batasnya memerlukan waktu yang lama, maka dimungkinkan untuk sementara menggunakan peta dasar yang disiapkan oleh instansi Pertanahan kemudian di atas peta dasar tersebut digambarkan perkiraan letak perbatasan yang disepakati di lapangan. Peta sementara itu akan dijadikan lampiran Keputusan Bupati tentang ada atau tidaknya hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah di daerah penelitian. Peta sementara itu belum memenuhi syarat untuk dipetakan dalam peta pendaftaran di instansi pertanahan. Akan tetapi jika dalam penelitian itu panitia peneliti dapat diperlengkapi dengan peralatan ukur dengan teknologi maju maka pengukuran dapat saja dilakukan serentak dengan penetapan titik-titik batas di lapangan (misalnya dengan menggunakan alat ukur GPS). Apabila peta lokasi diperoleh dari hasil pengukuran maka peta tersebut dipetakan dalam peta pendaftaran pada instansi pertanahan. Pengukuran dapat dilakukan oleh instansi pertanahan atau oleh pihak Lain. Hasil pengukuran yang dilakukan oleh instansi pertanahan dipetakan dalam peta pendaftaran dan dicatatkan dalam daftar tanah, sedangkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh pihak selain instansi Pertanahan hanya dipetakan dalam peta pendaftaran tetapi tidak dicatatkan dalam daftar tanah.

Berdasarkan laporan dan rekomendasi dari panitia peneliti, maka Bupati menerbitkan Keputusan Bupati yang menetapkan bahwa di wilayah penelitian ada atau tidaknya hak ulayat. Apabila Keputusan Bupati menetapkan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah ada, maka kewenangan untuk mengelola tanah dan sumber daya alam yang ada di atasnya yang termasuk komponen hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah itu berada pada masyarakat hukum adat atau perorangan warga masyarakat hukum adat yang mempunyai hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah itu. Kewenangan mengelola hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah tidak berlaku bagi tanah yang sudah dikuasai oleh instansi pemerintah atau badan hukum atau perseorangan dengan sesuatu hak atas tanah sesuai ketentuan Undang-undang Pokok Agraria dan tanah-tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan atau tata cara yang berlaku.

Pengelolaan hak ulayat oleh masyarakat hukum adat dimaksudkan agar warga masyarakat hukum adat tersebut dapat memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan yang makin tinggi. Oleh karena itu penguasa adat yang berwenang melaksanakan pengelolaan hak ulayat berkewajiban untuk memanfaatkan hak ulayat untuk kesejahteraan warganya melalui usaha bersama para warganya atau bekerjasama

dengan pihak lain. Apabila untuk keperluan kepentingan umum diperlukan pelepasan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah maka masyarakat pemegang hak ulayat dan atau perorangan warga masyarakat hukum adat wajib untuk melepaskan tanah ulayat yang diperlukan dengan pemberian ganti kerugian atas faktor fisik dan anti kerugian faktor nonfisik yang wajar sesuai kesepakatan antara Pemerintah dengan masyarakat hukum adat dan atau perorangan warga masyarakat hukum adat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah.

Dengan pengelolaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah, masyarakat hukum adat dan atau perorangan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Misalnya kalau sebagian dari wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah itu termasuk kawasan hutan lindung atau suaka margasatwa atau kawasan lindung lainnya, maka masyarakat hukum adat dan atau perorangan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan harus mencegah rusaknya dan tidak diperkenankan untuk diberikan kepada warganya atau kepada pihak luar untuk kepentingan usaha budidaya. Mengingat air merupakan kebutuhan mutlak manusia dan makhluk hidup lainnya, maka tidak dibenarkan suatu masyarakat hukum adat dan atau perorangan warga masyarakat hukum adat tertentu untuk menghalang halangi penggunaan air yang bersumber atau mengalir dalam hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanahnya oleh masyarakat umum atau untuk dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan air bagi berbagai keperluan masyarakat secara menyeluruh.



Masyarakat hukum adat dan atau perorangan warga masyarakat hukum adat yang mendiami daerah perbatasan antar Kabupaten atau antara Kabupaten dan kota serta antar negara pengaturan tentang penelitian dan pengelolaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanahnya dilakukan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sarmi.

Melihat perkembangan terakhir tentang maraknya pembalakan liar, penebangan ilegal, peredaran dan pemasaran ilegal atau ilegal logging serta kecenderungan terjadinya kerusakan jalan dan jembatan, kerusakan hutan, terjadinya banjir, bertambahnya aliran sungai karena pengikisan dan erosi di hulu maka masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat atas hutan dimaksud sangat gusar, marah, kecewa dan potensial main hakim sendiri melalui pemalakan dan pos pungutan retribusi kaget. Maraknya fenomena penebangan liar, peredaran dan pemasaran liar, perusakan hutan dan perusakan jalan dan jembatan serta ketidakberdayaan masyarakat ulayat atas pencurian hak atas sumber dayanya, perlu diatasi dengan penerapan Peraturan Bupati yang disiplin,

penegakan aturan yang konsisten serta sanksi yang berat bagi pelanggarnya. Untuk maksud itu, diperlukan keterlibatan masyarakat dalana pengawasan pemanfaatan, pemungutan dan pemasaran hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Di setiap kampung perlu ditempatkan Satuan Polisi Hutan Swakarsa untuk melaksanakan tugas pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian penebangan, peredaran, pengangkutan dan pemasaran hasil hutan agar sesuai dengan ketentuan

Peraturan Bupati. Dengan demikian, efektivitas implementasi Peraturan Bupati dapat tercapai dengan bersinerginya tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengawas dan penegak Peraturan Bupati bersama unit PPNS dan penyidik umum.

Pada akhirnya guna mendorong efektivitas implementasi Peraturan Bupati ini dibutuhkan suatu lembaga independen yang bertugas khusus membantu pemerintah daerah dalam pelayanan formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan bidang kehutanan ini. Sehingga dengan demikian, berbagai potensi kegagalan implementasi kebijakan (policy failure) dalam kategori unsuccessfull implernentation dan non implementation sejak dini terdeteksi dan sejak dini pula diantisipasi eliminasinya melalui alternatif tindakan pemerintah yang taktis dan strategis pula.

Dalam suasana kebatinan seperti inilah, semangat penyusunan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Peraturan Bupati ini diharapkan mencapai tujuan demi peningkatan indeks kesejahteraan dan perbaikan indeks kebahagiaan masyarakat Kabupaten Sarmi seluruhnya.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### I. Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

### Huruf a

Asas manfaat dan lestari, dimaksudkan agar setiap pelaksanaan pengelolaan hutan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi dan kelestarian fungsi sosial budaya.

### Huruf b

Pengakuan dan penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat, dimaksudkan adanya keberpihakan terhadap masyarakat hukum adat dalam pelaksanaan pengelolaan hutan secara lestari, dalam bentuk pemberdayaan kemampuan masyarakat hukum adat dan inisiatif,

baik dalam bentuk pendanaan, bantuan teknis dan kemudahan dalam proses perijinan.

### Huruf c

Peningkatan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan, dimaksudkan dimaksudkan agar setiap pelaksanaan pengelolaan hutan secara lestari memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga masyarakat hukum adat sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh warga masyarakat hukum adat.

### Huruf d

Keadilan dan demokrasi dimaksudkan, dalam melaksanakan pengelolaan hutan secara lestari semua pihak terkait baik pemerintah, swasta maupun masyarakat hukum adat terlibat secara aktif pada posisi yang sejajar sesuai dengan peran masing-masing.

### Huruf e

Transparansi dan tanggung gugat dimaksudkan, agar dalam pelaksanaan pengelolaan hutan secara lestari menerapkan pola kemitraan sehingga terjalin saling keterkaitan, saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat hukum adat dengan dunia usaha dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi. Transparansi dimaksudkan agar informasi setiap kegiatan pengelolaan hutan secara lestari dapat diakses oleh semua stake holder.

Huruf

Peningkatan nilai tambah dan keuntungan finansial bagi daerah dimaksudkan, bahwa dalam pengelolaan hutan dan hasil hutan di Kabupaten Sarmi harus dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan nilai tambah dan pendapatan Pemerintah dan Masyarakat Sarmi Provinsi Papua.

Pasal 3 sampai dengan  
Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6

Keberadaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Sarmi perlu diakui oleh pemerintah dan seluruh masyarakat sehingga diperlukan pemetaan keberadaannya. Dengan eksistensi yang kuat dan diakui maka daerah sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dapat lebih mengembangkan diri dengan tumbuh berkembangnya kalender adat, berlangsungnya upacara adat secara berkala, berperannya lembaga adat dalam keseharian anggota masyarakat adat serta terbinanya pranata lembaga adat istiadat masyarakat sebagai pusat pengembangan kebudayaan dan revitalisasi kampung adat dengan berbagai simbol dan ritual yang sangat menentukan perkembangan masyarakat adat Sarmi. Berbagai hak dan kewajiban masyarakat hukum adat dapat diterapkan dalam keseharian proses interaksi sosial antar kelompok masyarakat. Kriteria keberadaan masyarakat hukum adat menjadi jelas, ada dan berperan dalam memberikan kearifan lokal dalam penyelesaian berbagai permasalahan sosial.

Pasal 7 dan Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9

Penegasan hak-hak penguasa adat atau dengan sebutan Lain bagi setiap masyarakat hukum adat untuk mewakili masyarakat hukum adatnya baik keluar maupun ke dalam serta dalam pengambilan keputusan demi masa depan masyarakat hukum adatnya.

Pasal 10 sampai dengan  
Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13

Bentuk kompensasi kepada masyarakat hukum adat yang sifatnya ulayat berupa pembangunan sarana/fasilitas umum yang dapat dinikmati bersama. Pemegang hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah berkewajiban melepaskan tanah tersebut yang diperlukan Pemerintah/ Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum dengan pemberian ganti kerugian atas faktor fisik dan ganti kerugian atas faktor nonfisik berdasarkan hasil musyawarah dan peraturan perundang- undangan. Kerugian atas faktor fisik, meliputi:

- a. kehilangan tanah (tanah pertanian, akses ke hutan serta sumber daya alam lainnya,
- b. hilangnya hak memanfaatkan sumber daya alam);
- c. kehilangan bangunan (rumah dan bangunan fisik Lainnya);
- d. kehilangan pusat kehidupan dan pusat budaya masyarakat (tempat-tempat religius, tempat ibadah, pemakaman).

Ganti kerugian atas faktor non fisik diberikan dalam bentuk

- a. uang;
- b. tanah pengganti;
- c. permukiman kembali;
- d. dana abadi;
- e. penyertaan saham;
- f. bentuk lain yang disepakati bersama.

Kerugian atas faktor nonfisik meliputi kehilangan pendapatan dan sumber penghidupan karena ketergantungan pada tanah beserta segala isinya. Ganti kerugian atas faktor nonfisik dapat berupa usaha pengganti, penyediaan lapangan kerja, bantuan kredit, dan bentuk lain yang disepakati bersama. Pemegang hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah berkewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan tanah tersebut.

Pasal 14 sampai dengan  
Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18

Setelah keberadaan masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, maka tugas pemerintah daerah selanjutnya adalah melakukan pemetaan terhadap ada tidaknya hutan ulayatnya baik yang menjadi hutan hak nya maupun hutan adat dari masyarakat hukum adat dimaksud. Hal ini dimaksudkan untuk tidak saling mengklaim bahwa semua masyarakat hukum adat mempunyai hutan hak ulayatnya atau hutan adatnya. Namun dalam kenyataannya, banyak masyarakat hukum adat yang tidak mempunyai hutan hak ulayat atau hutan adatnya, sehingga tidak bisa asal klaim.

Pemetaan dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat adat dan Dinas berwenang melakukan digitasi hasil pemetaan adat. Untuk keperluan tersebut

pemerintah daerah perlu melengkapi diri dengan laboratorium Sistem Informasi Geografis.

Pasal 19 sampai dengan Pasal 30

Pasal 31

Setelah diakui keberadaan masyarakat hukum adat dan memiliki peta hutan yang menjadi hak ulayat nya dan hak adatnya, maka masyarakat hukum adat mempunyai kewenangan untuk mengelola hutan adat dan hutan hak yang menjadi kewenangan masyarakat hukum adatnya.

Sepanjang kawasan hutan hak ulayat dan hak adat yang dikelola masyarakat hukum adat tetap memperhatikan klasifikasi fungsi hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi yang berbeda perlakuan masing-masingnya. Kepada para pengelola pun harus diberikan kewajiban untuk menyusun rencana pengelolaan sesuai ketentuan tata hutan dan mendapatkan kemitraan dengan organisasi kesatuan pengelolaan hutan atau KPH di setiap areal kawasan hutan.

Pasal 32 sampai dengan  
Pasal 42 Cukup jelas.

Pasal 43

Masyarakat hukum adat dapat mengelola hutan dan memanfaatkan semua kawalan hutan yang berada dalam kewenangan hutan hak ulayat dan hutan hak adat dari masyarakat hukum adat baik pemanfaatan kawasan hutan kecuali pada cagar alam, taman nasional dan zona rimba serta dapat memanfaatkan jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sesuai dengan cara dan teknologi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 44 sampai dengan  
Pasal 81 Cukup jelas

Pasal 82

Dokumen Nota Angkutan, Nota Angkutan Penggunaan Sendiri dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dimanfaatkan sebagai alat kontrol peredaran dan perijinan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dari kawasan hutan hak adat dan hak ulayat masyarakat adat. Melalui kontrol terhadap ketiga dokumen ini maka penebangan, peredaran, pengangkutan dan pemasaran hasil hutan sesuai dengan perijinannya. Melalui ketiga media pengendalian ini diharapkan pembalakan liar, ilegal logging, dan penyalahgunaan wewenang dapat dihindari dan kerusakan alam serta ketidakseimbangan ekologi dapat diperkecil demi pembangunan hutan Papua yang lestari.

Pasal 83 sampai dengan  
Pasal 99 Cukup jelas

Pasal 100

Masyarakat hukum adat yang mempunyai hutan hak dan hutan adat serta hutan kampung atau hutan ulayat wajib mengelola hutannya dengan melibatkan pihak lain dari unsur kemitraan perhutanan. Masyarakat adat dapat membentuk koperasi pengelola hutan, lembaga kemasyarakatan kampung, kelompok masyarakat dan badan usaha milik kampung ataupun badan usaha dari pihak lain. Dengan model kemitraan kehutanan ini, maka hutan kemasyarakatan, perhutanan sosial, hutan kampung dapat menjadi sumber kegiatan utama masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutannya.

Pasal 101 sampai dengan

Pasal 110 Cukup jelas

Pasal 111

Pemerintah daerah harus lebih cermat dan teliti dalam mengajukan proses permohonan izin pemanfaatan hutan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu di berbagai kawasan hutan. Peraturan Bupati ini memberi prioritas untuk mendapatkan izin kepada satuan masyarakat hukum adat yang mempunyai hutan hak, hutan ulayat dan hutan adat yang membangun kemitraan dengan badan usaha seperti koperasi masyarakat adat setempat maupun perorangan dari kelompok masyarakat setempat. Dalam kerangka pemberdayaan masyarakat setempat dalam pemanfaatan hutan, kesempatan terbuka luas kepada perorangan dan atau kelompok masyarakat setempat maupun yang sudah menjadi anggota koperasi.

Pasal 112 sampai dengan

Pasal 121 Cukup Jelas

Pasal 122

Pemberdayaan masyarakat hukum adat yang mempunyai hutan hak, hutan adat dan hutan ulayat dinilai oleh pemerintah pusat, maupun pemerintah provinsi. Kegiatan pemberdayaan dilaksanakan melalui hutan kampung, hutan kemasyarakatan, perhutanan sosial, kemitraan kehutanan dan hutan hak. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi dan mendampingi masyarakat untuk dapat mengelola kegiatan itu dengan bantuan bimbingan dan fasilitasi pemerintah pusat yang terkait khususnya Direktorat Jenderal Planologi Perhutanan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan serta Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan.

Pasal 123 sampai dengan

Pasal 166 Cukup jelas

Pasal 167

Pemerintah daerah dapat membentuk satuan polisi hutan swakarsa untuk bermitra dengan Babinkantibmas dan Babinsa serta Satuan Polisi Pamong Praja dalam kerangka penegakan Peraturan Bupati ini. Dengan bersinerginya unsur penegakan hukum ini, maka keberadaan pos polisi dan atau pos retribusi kampung adat dapat terkendali dan membangun kemitraan bersama masyarakat setempat. Dengan demikian, peredaran hasil hutan dari dalam hutan ulayat milik masyarakat hukum adat dapat dikendali dan diarahkan semata untuk kepentingan pemerintah daerah, kepentingan masyarakat hukum adat yang mempunyai hak ulayat, hak adat dan hak perorangan dalam pengelolaan hutan.

Pasal 168

sampai dengan Pasal 175 Cukup jelas.

